

**PEMELIHARAAN ANAK PADA PERNIKAHAN USIA DINI DI
KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam bidang Hukum Keluarga Islam**

Oleh

**ZULFIKRI
NIM:1918100027**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2025

**PEMELIHARAAN ANAK PADA PERNIKAHAN USIA DINI
(STUDI KASUSDI KECAMATANRANAH BATAHAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT)**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Hukum Keluarga*

OLEH :

ZULFIKRI

NIM : 1910100027

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVRSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**



**PEMELIHARAAN ANAK PADA PERNIKAHAN USIA DINI DI
KECEMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-syarat Mencapai Gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Oleh

ZULFIKRI

NIM:1910100027

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP.1970501032002121001

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, MA.Hk.
NIP.198712102019031008

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin-Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. Zulfikri

Padangsidimpuan, November 2025
Lampiran:
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Zulfikri** berjudul **“Pemeliharaan Anak Pada Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini. Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 197501032002121001

Pembimbing II

Puji Kurniawan, MA.Hk
NIP. 198712102019031008

PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul “Pemeliharaan Anak Pada Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Ranah Batahan” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan Saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan naskah Saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 20 Agustus 2025

Pembuat Pernyataan



ZULFIKRI
NIM. 1910100027

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Universitas Agama Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Zulfikri
Nim : 1910100027
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Agama Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas *Royalti Non eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right)* atas karya Ilmiah saya yang berjudul **“Pemeliharaan anak pada pernikahan usia dini Kecamatan ranah batahan”**. Dengan Hak Bebas *Royalti Non eksklusif* ini Universitas Agama Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : Agustus 2025
Yang Menyatakan,

MATERAI



Zulfikri
NIM. 1910100027



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsvahaya.ac.id> email: fasih@uinsvahaya.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Zulfikri
NIM : 1910100027
Judul Skripsi : Pemeliharaan Anak Pada Pernikahan Usia Dini di Kecamatan
Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat

Ketua

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 197501032002121001

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 197501032002121001

Dr. Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP. 19901227201801001

Sekretaris

Puji Kurniawan, MA.Hk
NIP. 198712102019031008

Anggota

Puji Kurniawan, MA.Hk
NIP. 198712102019031008

Risalan Basri Harahap, M.Ag
NIP. 198509012019031003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

: Padangsidempuan

Hari/Tanggal

: Selasa 26 Agustus 2025

Pukul

: 09:00 WIB s/d 11.00 WIB

Hasil/ Nilai

: 77,5 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

: 3,51 (Tiga Koma Lima Puluh Satu)

Predikat

: Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 296 /Un.28/D/PP.00. 9/04/2026

JUDUL SKRIPSI : Pemeliharaan Anak Pada Pernikahan Usia Dini
Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasamana
Barat

NAMA : Zulfikri
NIM : 1910100027

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 16 April 2026
Dekan



Dr. Ahmatnihar, M.Ag
NIP. 196802022000031005 3/

ABSTRAK

Nama : Zulfikri
Nim : 1910100027
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pemeliharaan anak pada pernikahan usia Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemeliharaan anak dalam konteks pernikahan usia dini di Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan data yang ditemukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah Batahan pada tahun 2016 sampai tahun 2020 selalu ada kasus pernikahan usia dini setiap tahun nya. Pada tahun 2016 tercatat 9 keluarga yang menikah pada usia dini, kemudian pada tahun 2017 tercatat 9 keluarga, pada tahun 2018 tercatat sebanyak 8 keluarga dan pada tahun 2019 tercatat sebanyak 7 keluarga. Berdasarkan data tahun 2020 sebanyak 6 keluarga nikah dini dari data di atas, kasus pernikahan usia dini berfluktuasi dari tahun ke tahun. Persoalan pola asuh anak ini, banyak sekali yang menarik, khususnya bagaimana sepasang suami istri yang menikah di bawah ketentuan umur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yang dalam hal ini masih dikatakan “Anak- anak” sudah menjadi ibu atau ayah bagi anak-anak mereka.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana fenomena pola pemeliharaan anak dalam pernikahan usia dini di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pola pemeliharaan anak dalam pernikahan usia dini di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat? Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pemeliharaan anak dalam pernikahan dini di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat?

Terjadinya pernikahan dini menyebabkan pola pengasuhan yang kurang baik, anak-anak terlantar, dan masa depan anak tidak baik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap beberapa keluarga yang terlibat dalam pernikahan usia dini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dalam pernikahan usia dini sering menghadapi dampak negatif dari ketidakstabilan keluarga, konflik orang tua, keterbatasan ekonomi, serta akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Pola asuh yang diterapkan dalam keluarga pernikahan dini di Ranah Batahan cenderung otoriter, minim perhatian, atau diserahkan kepada orang tua dari pasangan muda. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola pemeliharaan anak dalam pernikahan usia dini di wilayah ini meliputi faktor ekonomi, pola asuh dan lingkungan keluarga, kesadaran orang tua, pendidikan, serta kondisi lingkungan sekitar. Pandangan hukum Islam terhadap pemeliharaan anak dalam pernikahan usia dini, menekankan pentingnya kasih sayang, perhatian, dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak-anak mereka.

Kata Kunci: Pemeliharaan Anak, Pernikahan Usia Dini, Ranah Batahan, Hukum Islam.

ABSTRACT

Name : Zulfikri
Number : 1910100027
Major : Islamic Family Law
Title : *Caring for children at early marriage (Case Study in Ranah Batahan District, West Pasaman Regency)*

The background of the problem in this research is that in Tarapung Raya Village many people were found consuming illegal drugs, alcohol abuse, smoking at an age that is still considered unnatural to smoke, bullying, children who do not want to be coached, always feel right if they are advised by their parents, lack of knowledge, then become lazy about praying and indulge in promiscuity and even commit mischief such as using narcotics, stealing chickens, getting drunk and playing online games.

The formulation of the problem in this research is what forms of problems parents face in developing adolescent ethics in Tarapung Raya Village, Muara Batang Toru District, South Tapanuli Regency, what solutions do parents use in addressing adolescent moral problems and how effective are parents' solutions in fostering morals? teenager. The aim of this research is to find out the forms of problems faced by parents towards teenagers, then to find out what the solutions and effectiveness of parents are in fostering the morals of teenagers in Tarapung Raya Village, Muara Batang Toru District, South Tapanuli Regency.

This type of research is qualitative research and this research method is a qualitative case study method, which aims to describe the actual situation in the field purely and as it is in the field. Data sources consist of primary data sources and secondary data. Primary data sources are parents, while secondary data sources are teenagers. Data collection instruments consist of interviews, observation and documentation.

Based on the results of this research, the problems faced by parents in developing the morals of teenagers are teenagers consuming illegal drugs, alcohol abuse, smoking at an age that is still considered unreasonable for smoking, bullying, children not wanting to be coached, always feeling right if they are advised by parents, Lack of knowledge can result in people being lazy about praying and engaging in promiscuity and even committing mischief such as using narcotics, stealing chickens, getting drunk and playing online games. The solution to this problem is the solution to overcome the moral problem of Relmaja in Delsa Terapung Raya, Muara Batang Toru District, South Tapanuli Regency, namely: Providing a good example, providing direction and guidance, through an approach with teenagers, creating a good environment. With guidance from parents, the solutions implemented in developing the morals of teenagers in Terapung Raya Village are quite effective and have a positive effect on teenagers in Terapung Raya Village, Muara Batang Toru District, South Tapanuli Regency.

Keywords: *Child Care, Early Marriage, Ranah Batahan, Islamic Law.*

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pemeliharaan Anak Pada Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat).”** Untaian *Shalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul ‘ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan serta seluruh Wakil Rektor.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.
3. Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk Selaku Ketua Prodi Ahwal AlSyakhshiyah

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

4. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
5. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, selaku Pembimbing I dan Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk selaku Pembimbing II yang telah bersedia dengan tulus untuk membimbing, mendorong dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
6. Kepada Ibu dan Ayah tercinta (Ratijah dan Hamzah) yang telah membesarkan dan memberi motivasi, do'a harapan serta memberi dukungan moral dan material kepada penulis mulai dari kecil hingga kini penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Ucapan terimakasih tidak dapat menggantikan itu semua hanya do'a yang dapat saya lakukan disela-sela sujudku, semoga Ayah dan Ibu mendapatkan limpahan rahmat, kasih sayang dan ridho Allah swt.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidimpuan, 14 Maret 2025
Peneliti

Zulfikri
NIM. 19 101 00027

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	-
ت	Ta	T	-
ث	Sa	S	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	-
ح	Ha	H	h dengan titik di bawahnya
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	z dengan titik di atasnya
ر	Ra	R	-
ز	Za	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	s dengan titik di bawahnya
ض	Dad	D	d dengan titik di bawahnya
ط	Ta	T	t dengan titik di bawahnya
ظ	Za	Z	z dengan titik di bawahnya
ع	Ain	»	Koma terbalik di atasnya
غ	G	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Ya	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap
: ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan di tulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

: ditulis Jami'ah

2. Bila di hidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

: di tulis *ni'matullah*

: di tulis *zakatul fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis u

E. Vocal Panjang

1. a panjang ditulis a, I panjang ditulis I dan u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda (-) di atasnya
2. fathah + ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah+w awu mati ditulis au

F. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

: ditulis *a'antum*

: ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alief+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-

: ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf I diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya

: ditulis *asy-syi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

- a. Ditulis kata per kata, atau
- b. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll) tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQSAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	5
F. Penelitian Terdahulu	5
G. Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. <i>Hadhanah</i>	10
B. Pola Asuh Anak Dalam Islam.....	14
C. Undang-undang Tentang Pengasuhan Anak.....	20
D. Jenis-Jenis Pola Asuh Anak	22
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Waktu Penelitian dan Lokasi Penelitian	27
B. Subjek Penelitian.....	27
C. Jenis Penelitian.....	28
D. Sumber Penelitian	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	32
A. Gambaran Umum Penelitian	32
B. Deskripsi Data.....	33
1. Temuan Data Umum	33
a. Profil Lokasi Penelitian.....	33
b. Aspek Geografis.....	34
c. Kondisi Demografis	35
d. Visi-Misi KUA Ranah Batahan	37
2. Temuan Data Khusus Penelitian	38

a.	Fenomena Pola Pemeliharaan Anak Dalam Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat	38
b.	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pola Pemeliharaan Anak Dalam Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat	47
c.	Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemeliharaan Anak Dalam Pernikahan Dini	51
C.	Keterbatasan Penelitian	64

BAB V PENUTUP 66

 A. Kesimpulan..... 66

 B. Saran..... 67

DAFTAR KEPUSTAKAAN 69

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran orang tua sangatlah penting dalam perkembangan ataupun pertumbuhan anak karena orang tua menjadi role model terhadap anak sebagai contoh yang akan ditiru dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga perlu pola asuh yang baik dalam memelihara anak. Di Kecamatan Ranah Batahan pola asuh yang diterapkan oleh orang tua yang melakukan pernikahan dini disinyalir tidak sesuai dengan pola asuh yang ditetapkan dalam konsep hukum Islam. Dalam hukum Islam menjelaskan beberapa metode dalam pola pengasuhan anak yaitu metode keteladanan, metode kebiasaan, metode nasihat, metode perhatian dan metode hukuman.¹

Realitas empiris yang terjadi di Kecamatan Ranah Batahan metode pengasuhan yang dilakukan oleh pasangan pernikahan dini justru menyalahi beberapa metode pengasuhan anak. Pasangan pelaku nikah dini cenderung menitipkan anak sepanjang hari kepada neneknya karena sibuk atau ketidakmampuan orang tua dalam mengasuh. Selain itu, metode pemberian hukuman kepada anak oleh orang tua pelaku nikah dini cenderung kurang efektif, kalimat verbal yang kasar dan bahkan hukuman fisik tidak jarang dilakukan. Sehingga sang anak justru mengalami perkembangan mental yang

¹Hotni Sari Harahap, "Islamic Parenting Sebagai Pilar Utama Pendidikan Bagi Anak, Dalam Jurnal Hibrul Ulama: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keislaman", Volume 1, No: 2, Juli-Desember 2019, hlm. 3-6.

kurang baik seperti menjadi anak yang keras kepala dan nakal. Pada sisi lain, Sebagian besar pasangan pernikahan dini berada dalam kategori ekonomi menengah ke bawah sehingga mereka kesulitan menyediakan fasilitas-fasilitas untuk menunjang tumbuh kembang anak dengan baik misalnya makanan yang bergizi. Keterbatasan ini juga dapat menyebabkan terjadinya stunting pada anak-anak yang kekurangan gizi.

Pola pengasuhan anak yang terjadi di Kecamatan Ranah Batahan metode pengasuhan yang dilakukan oleh pasangan pernikahan dini bertentangan dengan pola pengasuhan anak pada ajaran agama Islam. Menurut peneliti hal tersebut disebabkan karena beberapa hal sebagai gambaran awal, salah satunya disebabkan karena beberapa faktor yakni faktor pendidikan, minimnya pengetahuan tentang pola pengasuhan anak yang ditetapkan dalam hukum Islam, kesiapan mental untuk menjadi orang tua, faktor lingkungan dan faktor ekonomi.

Berdasarkan data yang ditemukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah Batahan pada tahun 2016 sampai tahun 2020 selalu ada kasus pernikahan usia dini setiap tahun nya. Pada tahun 2016 tercatat 9 keluarga yang menikah pada usia dini, kemudian pada tahun 2017 tercatat 9 keluarga, pada tahun 2018 tercatat sebanyak 8 keluarga dan pada tahun 2019 tercatat sebanyak 7 keluarga. Berdasarkan data tahun 2020 sebanyak 6 keluarga nikah dini dari data di atas, kasus pernikahan usia dini berfluktuasi dari tahun ke tahun.

Terjadinya pernikahan dini menyebabkan pola pengasuhan yang kurang baik, anak-anak terlantar, dan masa depan anak tidak baik.²

Terkait dengan pernikahan, Indonesia memberlakukan batasan usia bagi orang yang ingin menikah yaitu setelah mencapai usia 19 tahun sesuai dengan Undang-Undang tentang batas umur pernikahan yaitu Undang- No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1), yang telah di tegaskan: (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai uisa 19 (sembilan belas) Tahun³.

Undang-undang yang mengatur tentang batas usia melakukan pernikahan dapat lebih meningkatkan persiapan seseorang untuk membangun rumah tangganya dan juga dapat mengantisipasi perceraian dini sebab pemerintah mengubah undang-undang tentang batasan usia yang dulunya perempuan itu 16 tahun menjadi paling muda 19 tahun karena banyaknya perceraian pernikahan yang terjadi karena belum mampu ataupun matang dalam membangun rumah tangga.

Pemeliharaan anak bukan hanya tentang memberikan nafkah tetapi juga kebutuhan batin anak,kepercayaan diri anak,kedisiplinan, kasih sayang orang tua, aqidahnya serta ilmu pengetahuan yang harus diperhatikan oleh orang tua pelaku pernikahan dini,untuk itulah dibutuhkan kematangan dan kesiapan untuk menikah, bukan sekedar hanya ingin cepat berkeluarga dan tidak

²Wawancara dengan Abdi (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah Batahan) Tanggal 16 Agustus 2023.

³Undang-undang No 16 Tahun 2019, Perubahan atas undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

memperhatikan tanggung jawab yang harus dipenuhi terutama dalam Pola asuh anak.

Persoalan pola asuh anak ini, banyak sekali yang menarik, khususnya bagaimana sepasang suami istri yang menikah di bawah ketentuan umur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yang dalam hal ini masih dikatakan “Anak-anak” sudah menjadi ibu atau ayah bagi anak-anak mereka. Sesuai dengan kasus-kasus di atas peneliti tertarik dalam melanjutkan penelitian ini untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimana pasangan muda dalam mempraktekkan pola asuh terhadap anaknya.

B. Fokus Masalah

Dalam Penelitian ini peneliti memfokuskan kepada keluarga yang melaksanakan pernikahan di bawah usia yang telah ditetapkan oleh pemerintah, untuk melihat bagaimana fenomena pola asuh yang diberikan oleh orang tua yang menikah di usia dini tersebut kepada anak-anaknya dan beserta tinjauan maslahat terhadap pemeliharaan anak.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dikehentikan diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana fenomena pola pemeliharaan anak dalam pernikahan usia dini di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pola pemeliharaan anak dalam pernikahan usia dini di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pemeliharaan anak dalam pernikahan dini di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fenomena pola pemeliharaan anak dalam pernikahan usia dini di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.
2. faktor-faktor yang mempengaruhi pola pemeliharaan anak dalam pernikahan usia dini di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pemeliharaan anak dalam pernikahan dini di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini untuk diberlakukan dalam karya ilmiah yang digunakan dalam acuan penelitian yang akan datang dan juga untuk berguna bagi peneliti sebagai syarat dalam penyelesaian studi S1 (SARJANA HUKUM) di Fakultas Syariah dan ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kesempatan bagi calon peneliti untuk mendemonstrasikan hasil bacaannya yang ekstensif terhadap literatur literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan agar calon peneliti mampu mengidentifikasi kemungkinan signifikansi dan

kontribusi akademik dari penelitiannya dalam konteks dan waktu tempat tertentu. Namun ada beberapa karya ilmiah yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang akan diangkat oleh penulis. Antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dadan Mega Sukmawati peneliti menulis tentang pola asuh anak dalam keluarga pelaku perkawinan anak di Kabupaten Probolinggo. Yang menjelaskan tentang pola asuh anak yang sering terjadi dilokasi penelitiannya yaitu orang tua yang menikah dini sering menggunakan metode demokratis yang memberikan kebebasan kepada anaknya tanpa ada bimbingan dari orang tuanya.⁴Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu pada penelitian Sukmawati lebih berfokus mengkaji tentang pola asuh anak oleh pasangan nikah muda beserta dampaknya. Sedangkan pada penelitian saya lebih dalam mengkaji tentang fenomena pola pemeliharaan anak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta tinjauan maslahat terhadap pola pemeliharaan anak.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Novita Ardiyastuti tentang pernikahan usia dini dan pengaruhnya terhadap pola asuh anak di Kabupaten Demak. Yang menjelaskan tentang pola asuh yang diberikan oleh orang tua yang menikah dini dalam penelitiannya sering menggunakan metode otoriter yang mana orang tua memberikan dukungan dan tanggung jawab kepada anaknya, namun orang tua tersebut menuntut anaknya untuk memenuhi keinginan atau aturan yang diberikan orang tuanya.⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu

⁴Dadan Mega, Pola asuh anak dalam keluarga Perkawinan anak,*Skripsi*(Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim,2021), hlm. 65.

⁵Novita Ardiyastuti, Pernikahan usia dini dan pengaruhnya terhadap pola asuh anak, *Skripsi* (Semarang:Unissula,2022), hlm. 60.

pada penelitian Ardiyastuti lebih berfokus mengkaji pengaruh nikah dini terhadap pola asuh anak. Sedangkan pada penelitian saya lebih dalam mengkaji tentang fenomena pola pemeliharaan anak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta tinjauan maslahat terhadap pola pemeliharaan anak.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Selvira wulandari tentang pola asuh anak dalam keluarga pernikahan dini di Desa Penosan Kecamatan Blang Jerangopo. Penelitian ini menjelaskan tentang pola asuh yang sering digunakan oleh keluarga pernikahan dini di lokasi penelitiannya dengan pola asuh otoriter yang mengakibatkan anak sering membangkang dan tidak patuh kepada orang tuanya.⁶ Adapun perbedaan peneliti yang saya teliti yaitu pola asuh yang dilakukan oleh orang tua harus lebih mengutamakan pola asuh dalam ajaran Islam yaitu lebih mendidik akhlak dan aqidah anak tersebut.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Tia Hamimatul Hidayah yang berjudul Dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak dalam keluarga di Desa Gantimulyo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Dalam penelitiannya menjelaskan dampak pernikahan dini yang terjadi di lokasi penelitiannya yaitu pertengkaran yang heboh yang dilakukan oleh keluarga pelaku pernikahan dini yang penyebabnya pengalaman yang belum mempunyai pendidikan yang rendah serta belum memiliki pekerjaan yang tetap sehingga menimbulkan hubungan yang tidak harmonis.⁷ Adapun perbedaannya dengan penelitian saya

⁶Selvira Wulandari, Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Pernikahan Dini *Skripsi* (Banda Aceh : UIN, 2021), hlm. 61.

⁷Tia Hamimatul Hidayah, Dampak Pernikahan Dini terhadap Pola Asuh Anak, *Skripsi* (Lampung: IAIN, 2019), hlm. 7.

yaitu lebih terfokus kepada orangtua pelaku pernikahan dini dalam memberikan pemeliharaan kepada anaknya.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nanang Fauzan Efendi yang berjudul Pola asuh anak dalam keluarga pernikahan dini studi kasus di Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah, dalam penelitiannya menjelaskan pasangan yang menikah dini belum banyak mengetahui apa tanggung jawabnya setelah menikah mereka kurang ilmu akan pernikahan sehingga akan terjadi banyak kendala dalam mengasuh sang anak seperti sang anak marah-marah tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Kendala lain yaitu sering terjadinya perbandingan pola asuh oleh mertua mereka.⁸ Adapun perbedaannya dengan penelitian saya yaitu pada subjek penelitian yang berbeda serta latarbelakang penelitian yang berbeda.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan, sehingga sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan. Dalam bab ini terdiri atas latar belakang masalah, focus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kajian pustaka, dalam bab ini terdiri dari sub bab penelitian terdahulu dan kajian teori yang merupakan bagian untuk memaparkan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat yaitu tentang pengertian *hadhanah*, pola asuh dalam islam, undang-undang tentang pengasuhan anak, dan jenis-jenis pola asuh anak.

⁸Nanang Fauzan Efendi, Pola Asuh Anak dalam Keluarga Pernikahan Dini, *Skripsi* (Jember:UIN, 2023), hlm. 75.

Bab ketiga merupakan metode penelitian yaitu metode sistematis yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitiannya. Meliputi waktu penelitian, jenis penelitian, sumber penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat merupakan hasil penelitian yaitu deskripsi data yang berisikan temuan data umum, temuan data khusus, fenomena pola pemeliharaan anak dalam pernikahan usia dini di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat, faktor-faktor yang mempengaruhi pola pemeliharaan anak dalam pernikahan usia dini di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat, dan tinjauan hukum Islam tentang pemeliharaan anak dalam pernikahan dini di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

Bab Kelima yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dan saran serta daftar pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Hadhanah*

Agama Islam membahas terkait pengasuhan atau pemeliharaan anak. Pemeliharaan anak tersebut dalam Islam dikenal dengan istilah *Hadhanah*. Guna mendalami pengasuhan anak dari sudut pandang agama Islam maka diuraikan pembahasan mengenai *hadhanah*.

1. Pengertian *Hadhanah*

Hadhanah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewajiban memelihara, mendidik, dan mengatur semua kepentingan atau keperluan anak yang belum *mumayiz*, *hadhanah* juga diartikan sebagai pengasuhan. *Mumayiz* dalam pengertian *hadhanah* berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia adalah usia yang sudah mampu membedakan yang baik dan yang buruk.¹

Pendapat Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Slamet Arofik menyatakan *hadhanah* secara bahasa berasal dari kata *al-Hidhnu* yang memiliki arti sesuatu yang ditempatkan di antara ketiak dan pinggul. Seekor burung betina yang mengerami telur di antara sayap dan badannya dapat disebut *hadhanah*. Seorang ibu yang membuai anaknya dalam pelukan juga dapat disebut *hadhanah*.² Secara istilah menurut Sayyid Sabiq menjelaskan *hadhanah* adalah kegiatan merawat anak laki-laki dan perempuan yang

¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Bahasa Indonesia*”, Kamus Pusat Bahasa, hlm. 1052.

²Syaikh Hasan Ayyubi, *Fikih Keluarga*, Trans. Oleh Abdul Ghoffar, 4 ed. (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2004), hlm. 391.

belum *mumayiz* dan belum dapat mengurus dirinya sendiri, kegiatan melindungi kemaslahatan anak, menjauhi anak dari berbagai hal yang dapat membahayakan, kegiatan membimbing jasmani dan rohani serta akal anak yang bertujuan anak mempunyai tanggung jawab dan dapat menghadapi kenyataan hidup.³

Nasruddin dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan Berbasis Nashl* mendefinisikan *hadhanah* sebagai aktivitas memberikan pendidikan, merawat, dan mengasuh anak hingga dapat mandiri atau telah mencapai usia dewasa. Dijelaskan pula dalam buku tersebut *hadhanah* menurut hukum Islam merupakan pengasuhan anak yang masih kecil, orang yang lemah, orang dengan gangguan kejiwaan, dan orang yang telah memasuki usia dewasa namun belum *mumayiz*. Pengasuhan tersebut diberikan guna melindungi dari sesuatu yang membahayakan atau merugikannya, dan berupaya memberikan kemaslahatan seperti memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikannya.⁴

Berdasarkan pernyataan-pernyataan terkait pengertian *hadhanah* di atas, dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* merupakan suatu kewajiban bagi orang tua untuk memelihara anak, memberikannya pendidikan, melindungi anak dari berbagai hal yang dapat merugikan atau membahayakannya, dan memenuhi berbagai kebutuhan hidup anak, serta membimbing anak secara jasmani dan rohani. *Hadhanah* atau pengasuhan orang tua diberikan kepada

³Arofik, "Pengasuhan anak (*hadhanah*) Prefektif Sayyid Sabit dan Wahbah Zuhaily", hlm, 8.

⁴Nasruddin, *Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan berbasis nash*, 3 ed. (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017), hlm. 81.

anak yang belum dapat membedakan antara perbuatan yang buruk dan perbuatan yang baik. *Hadhanah* juga diberikan kepada orang yang lemah, orang dengan gangguan kejiwaan, dan orang yang telah memasuki usia dewasa namun belum *mumayiz*. *Hadhanah* atau pengasuhan adalah tanggung jawab kedua orang tua baik suami maupun istri, keduanya memiliki kewajiban dalam mengasuh anak, dan tidak menelantarkannya. Pengasuhan tersebut diberikan agar anak dapat berkembang dengan baik dan dapat mandiri serta guna mencegah anak dari dampak buruk pergaulan atau lingkungannya.

2. Dasar Hukum *Hadhanah*

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum *hadhanah* adalah wajib. Pengasuhan anak atau *hadhanah* dihukumi wajib bertujuan agar anak mendapatkan perlindungan dan terhindar dari bahaya yang dapat ditimbulkan dari penelantaran anak. *Jumhur* ulama juga menyatakan bahwa *hadhanah* adalah hak bersama antara orang tua dan anak. Jika timbul konflik dalam keluarga maka orang tua harus memprioritaskan kepentingan anak.⁵ Kewajiban dalam mengasuh anak menimbulkan hukum wajibnya memberikan nafkah kepada istri dan anak. Perintah menafkahi istri dan anak tersebut tercantum dalam Al-Qur'an.45 Firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ^٥ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا^٥ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ

⁵Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, hlm. 128.

بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233).

Selain Ayat yang menjelaskan dasar Hukum Hadhanah terdapat juga Hadist yaitu Ayat dan Hadist di atas mempunyai makna bahwa seorang ayah memiliki kewajiban memberi nafkah dan pakaian kepada ibu bayi yang menyusui dengan cara yang makruf, yakni sesuai dengan kebiasaan yang ada di negeri mereka dengan tidak terlalu berlebihan atau terlalu kurang, nafkah yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan dan tidak menyulitkan bagi ayah bayi tersebut. Ayat tersebut juga berisi perintah kepada suami untuk bertanggung jawab menafkahi istrinya. Terdapat tiga jenis nafkah yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yaitu: makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Alasan kewajiban suami untuk memberikan nafkah menurut pandangan kalangan Hanafiyah adalah imbalan dari kewenangan suami membatasi kebebasan tingkah laku istri, dan istri mematuhi ketentuan yang diberikan

oleh suami. Kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah memberikan pendapat mengenai alasan kewajiban suami menafkahi istri, menurut pandangan mereka kewajiban pemberian nafkah tersebut disebabkan adanya hubungan timbal balik antara suami dan istri. Suami juga diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada anak sebagai akibat dari adanya akad nikah yang sah. Anak yang dilahirkan memiliki hak pemenuhan kebutuhan hidupnya seperti pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya.⁶

Mutamakin dan Ansari menjelaskan pendapat Wahbah Az-Zuhaili mengenai penyebab seorang ayah wajib menafkahi anaknya, menurut pendapatnya selain dikarenakan terdapat hubungan nasab atau keturunan antara ayah dan anak. Kewajiban menafkahi anak juga disebabkan situasi anak yang masih membutuhkan pemenuhan kebutuhan hidup. Anak belum dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga masih memerlukan pihak yang dapat menafkahi guna menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup anak.⁷

B. Pola Asuh Anak Dalam Islam

1. Pengertian Pola Asuh Dalam Islam

Pola asuh dalam Islam merupakan keseluruhan bentuk perilaku yang dilakukan orang tua terhadap anak guna membantu pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai ajaran Islam. Melalui pola asuh tersebut, anak

⁶Ridwan Rafsan Jani, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Permisif", Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022, hlm. 33.

⁷Muhammad Mutamakin dan Ansari, "Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri dan Anak", *Jurnal Al-Bayan* Vol. 3, no. 1 (2020), hlm. 69-76.

mendapatkan sarana dan prasarana, memperoleh bimbingan, dan pendidikan keagamaan tujuan dari penerapan pola asuh dalam Islam adalah guna kebahagiaan anak di dunia dan di akhirat. Pola asuh dalam pandangan Islam juga dapat dimaknai sebagai upaya orang tua guna mendidik anaknya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis guna mewujudkan anak yang berakhlak mulia.⁸ Orang tua dalam menjalankan perannya mempunyai keharusan untuk tetap memenuhi hak-hak anak. Anak berhak mendapatkan makanan yang bergizi, pakaian yang layak, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, pengembangan diri, mendapat perlindungan, bermain, dan hak berpartisipasi.

2. Tahapan Pengasuhan Anak Dalam Islam

Sebelum terjadinya konsepsi dalam perspektif Islam calon ayah dan calon ibu dianjurkan untuk berdoa agar janin yang berkembang diberkahi dan dilindungi oleh Allah SWT. Setelah anak dilahirkan sangat penting diberikan nutrisi yang berkualitas. Air susu ibu merupakan nutrisi terbaik bagi bayi. Pemberian Air susu ibu dilakukan hingga usia bayi 2 tahun. Ketika akan memberikan nama kepada anak, agama Islam memerintahkan setiap orang tua untuk menamakan anaknya dengan nama yang bermakna baik sebab nama tersebut merupakan harapan orang tua. Nama anak dalam pandangan psikologi dapat memengaruhi pembentukan konsep diri dan

⁸Izzatur Rusuli, "Tipologi Pola Asuh dalam Al-quran: Studi Komparatif Islam dan Barat," *Jurnal Islamika Inside*, Vol. 6, No.1 (2020), hlm. 75.

harga diri anak. Pola asuh yang diterapkan pada masa kanak-kanak usia 2 hingga 7 tahun adalah memberikan bimbingan dengan bermain.⁹

Nasihat dan pendidikan yang diberikan terhadap anak dilaksanakan dalam suasana yang penuh kasih sayang. Anak yang berada pada masa kanak-kanak bersifat mudah dipengaruhi sehingga orang tua harus mengawasi dan membimbing anaknya dengan baik. Orang tua juga wajib menjadi contoh yang baik bagi anak. Orang tua dianjurkan mengenalkan sosok teladan seperti Rasulullah kepada anak, memberikan anak bimbingan perilaku yang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Pola asuh anak usia 7 hingga 14 tahun dilakukan dengan pemberian pendidikan dan bimbingan yang mengutamakan pembentukan disiplin dan akhlak anak. Orang tua pada masa ini memiliki tanggung jawab untuk mendidik anaknya melakukan kewajiban beragama seperti shalat dan puasa, menerapkan disiplin dan bimbingan agar anak mandiri. Penerapan aturan yang mendidik dalam keluarga perlu diberlakukan pada masa ini guna mencegah anak dari dampak buruk pergaulan atau lingkungannya.¹⁰

Pendidikan dan bimbingan yang diberikan oleh orang tua terhadap anak usia 14 hingga 21 tahun melalui diskusi atau musyawarah. Orang tua berperan sebagai coach bagi anak, orang tua diharapkan selalu menjalin komunikasi dengan anak, melakukan diskusi terkait berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kemandirian anak pada masa ini perlu

⁹Alfiana Rahma Afifah, "Peran Orang Tua Terhadap Anak yang Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2022, hlm. 35.

¹⁰Alfiana Rahma Afifah, "Peran Orang Tua Terhadap Anak yang Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam", hlm. 36.

ditingkatkan agar anak dapat hidup mandiri setelah usianya dewasa. Pengawasan orang tua tetap dibutuhkan meskipun anak telah mampu mandiri.¹¹

3. Metode Pengasuhan Anak Dalam Islam

Abdullah Nashih Ulwan yang dikutip oleh Handayani dkk menjelaskan bahwa pola asuh dalam Islam dapat dibagi menjadi beberapa metode, metode tersebut adalah metode keteladanan, metode kebiasaan, metode nasihat, metode perhatian, dan metode hukuman.¹²

a. Metode Keteladanan

Orang tua sebaiknya mendidik dirinya terlebih dahulu sebelum mendidik anaknya, sebab anak akan meniru dan meneladani sikap dari orang dewasa. Orang tua dituntut untuk berperilaku baik agar anak dapat meniru perbuatan baik yang telah dilakukan oleh orang tua. Metode keteladanan dilaksanakan dalam dua cara, yaitu orang tua secara langsung menjadikan dirinya contoh yang dapat ditiru anak, dan secara tidak langsung dilakukan dengan menceritakan berbagai tokoh yang mempunyai akhlak yang mulia.¹³

¹¹Padjrin, "Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Jurnal intelektualita*, Vol.5,no.1(2016), hlm. 10-12.

¹² Fitri Febri Handayani, Elfara Hajjar Sujani, dan Mahmud Arif," Metode Mendidik Anak dalam Islam Perspektif Abdullah Nashih Ulwan", *Jurnal Pendidikan YPAIR*, Vol. 1, No. 1, (2024), hlm. 40-48.

¹³ Hotni Sari Harahap, *Islamic Parenting Sebagai Pilar Utama Pendidikan Bagi Anak*, Dalam *Jurnal Hibrul Ulama: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keislaman*, Volume 1, No: 2, Juli-Desember 2019, hlm. 3-6.

b. Metode Pembiasaan

Pembiasaan sangat penting untuk diterapkan terhadap anak. Penanaman nilai-nilai keagamaan harus dibiasakan sejak dini agar melekat ketika anak dewasa. Metode pembiasaan dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan rutin sehari-sehari seperti adab makan dan minum, masuk dan keluar rumah, dan lain sebagainya.¹⁴

c. Metode Nasihat

Dalam pendidikan anak usia dini metode nasehat yang sering diterapkan baik di sekolah maupun di rumah ialah metode bercerita, metode bercerita adalah metode yang dilaksanakan pendidik dengan cara berdongeng atau membacakan kisah kepada anak didik dengan menggunakan ekspresi wajah dan menggunakan media yang menunjang, dimana dalam kisah yang diceritakan pendidik mengandung pesan-pesan kehidupan bermoral dan mengandung edukasi.¹⁵

d. Metode Perhatian

Perhatian dengan kata kerja memperhatikan artinya memusatkan segala apa yang dilihat pada objek atau bisa dikatakan selalu memantau tumbuh kembang anak, bertanya pada anak mengenai hal penting sampai hal tidak penting dan lain sebagainya. Unsur utama dan sederhana yang harus pendidik terapkan ialah dengan memberi perhatian yang

¹⁴ Hotni Sari Harahap, Islamic Parenting Sebagai Pilar Utama Pendidikan Bagi Anak, Dalam Jurnal Hibrul Ulama: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keislaman, Volume 1, No: 2, Juli-Desember 2019, hlm. 3-6.

¹⁵ Fitri Febri Handayani, Elfara Hajjar Sujani, dan Mahmud Arif, "Metode Mendidik Anak dalam Islam Perspektif Abdullah Nashih Ulwan", Jurnal Pendidikan YPAIR, Vol. 1, No. 1, (2024), hlm. 40-48.

didalamnya terdapat upaya pencegahan seperti: jika anak berbuat salah segera dibenarkan, jika anak lalai segera diingatkan, jika anak melakukan suatu hal pujilah atau ucapkan terimakasih dan lainnya¹⁶.

e. Metode Hukuman

Jika orang tua ingin memberlakukan hukuman fisik kepada anak maka harus memenuhi tiga syarat, yaitu sebelum usia anak 10 tahun tidak boleh diberi hukuman fisik, hukuman fisik yang diberikan tidak boleh lebih dari tiga kali, dan anak diberi kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki kesalahan sehingga tidak perlu diterapkan hukuman fisik tersebut.¹⁷

4. Aspek-Aspek Pola Asuh Dalam Islam

- a. Psikologis dan Mental, Agama Islam menganjurkan orang tua untuk memberikan kegembiraan pada anak. Bermain dan bercanda dengan anak merupakan upaya yang dapat dilakukan orang tua agar anak merasa senang dan diperhatikan. Kegembiraan memberikan dampak positif terhadap kejiwaan anak sekaligus memenuhi hak anak untuk mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tua. Beberapa cara Rasulullah yang dapat orang tua terapkan agar anak gembira seperti

¹⁶ Fitri Febri Handayani, Elfara Hajjar Sujani, dan Mahmud Arif,” Metode Mendidik Anak dalam Islam Perspektif Abdullah Nashih Ulwan”, *Jurnal Pendidikan YPAIR*, Vol. 1, No. 1, (2024), hlm. 40-48.

¹⁷Hotni Sari Harahap, *Islamic Parenting* Sebagai Pilar Utama Pendidikan Bagi Anak, *Dalam Jurnal Hibrul Ulama: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keislaman*, Volume 1, No: 2, Juli-Desember 2019, hlm. 3-6.

menimang, makan bersama, menyambut kedatangan anak, dan bermain dengan anak.¹⁸

- b. Keimanan dan Syariat Agama, Sangat penting bagi orang tua untuk menanamkan nilai keimanan sejak dini pada diri anak agar anak terjauh dari perbuatan menyekutukan Allah dan melanggar syariat agama. Orang tua dapat mengajarkan anak sejak kecil kalimat syahadat, menjelaskan bahwa agama anak adalah Islam, dan membimbing anak menjauhi perbuatan syirik.¹⁹
- c. Akhlak dan Sosial, Orang tua berperan sebagai teladan bagi anaknya, sehingga wajib untuk memberikan contoh-contoh perbuatan yang patut ditiru anak. Orang tua bertanggung jawab mengajarkan anak etika, berlaku adil, menjauhi penyakit hati, dan membiasakan berperilaku baik.²⁰

C. Undang-undang Tentang Pengasuhan Anak

Keluarga sebagai lingkup terkecil dalam tatanan sosial memainkan fungsi dalam mendampingi, memfasilitasi dan membentuk anak. Fungsi tersebut dilakukan orang tua melalui pengasuhan anak berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 menyebutkan bahwa pengasuhan anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap danberkelanjutan demi kepentingan terbaik anak yang dilaksanakan baik oleh orang tua atau

¹⁸ Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Prophetic parenting: cara Nabi Saw mendidik anak*, (Yogyakarta:Pro-U Media, 2010), hlm. 189.

¹⁹ Syekh Khalid bin Abdurrahman Al-Akk, *Cara Islam Mendidik Anak*, (Jogjakarta;AdDawa,2006), hlm. 131-134.

²⁰ Hasan Syamsi, *Modern Islamic Parenting*, (Solo;Aisar,2017), hlm. 115.

keluarga sampai derajat ketiga maupun orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta pengasuhan berbasis redisensial sebagai alternatif terakhir.²¹

Penjelasan tersebut menunjukkan tentang pengasuhan anak berkaitan erat atas pemenuhan kebutuhan (fasilitasi) anak oleh orang tua yang meliputi fisik maupun mental lebih lanjut pengasuhan yang diterapkan para orang tua pada anaknya dipengaruhi oleh tata aturan utama (main role) masing-masing orang tua. Transfer dan transformasi nilai dan norma orang tua dalam sebuah keluarga bukan tanpa kendala dan permasalahan orang tua yang terdiri atas dua komponen yaitu ayah dan ibu terkadang belum memahami pola pengasuhan anak apalagi yang menikah pada usia dini bahkan dalam cakupan lebih besar penanaman nilai dan norma.

Banyak faktor yang menjadikan para orang tua belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai mengenai pengasuhan anak yang kemudian berdampak pada timbulnya perlakuan salah pada anak seperti menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan anak.

Faktor pengetahuan dan keterampilan orang tua atas pengasuhan anak yang minim diperkuat pula dari tidak berfungsinya peran orang tua dalam keluarga (disfungsi keluarga). Disfungsi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain, salah satu komponen orang tua tidak lengkap seperti orang tua meninggal, sakit fisik maupun sakit mental dan kesiapan menjadi orang tua (nikah dini).

²¹Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor.21 Pasal 2 dan Pasal 3 tahun 2013 tentang pengasuhan anak.

D. Jenis-Jenis Pola Asuh Anak

Menurut Baumrind dalam Sari dkk, menyatakan bahwa secara umum mengategorikan pola asuh di bagi menjadi tiga jenis yaitu pola asuh demokratis, otoriter, dan permisif. Masing-masing pola ini memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Berdasarkan hal-hal tersebut terlihat bahwa pola asuh orang tua ada kaitannya terhadap perkembangan emosional anak. Hal tersebut sejalan dengan tujuan penulisan artikel ini, agar orang tua dapat mengetahui serta dapat memilih dan menerapkan pola asuh terhadap anaknya agar anak dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tahap perkembangannya. Gaya pengasuhan orang tua terhadap perkembangan anak.²²

Berdasarkan pada penelitian Baumrind dan Hurlock yang telah menghasilkan tiga jenis pola asuh, maka peneliti akan menguraikan deskripsi dari jenis-jenis pola asuh tersebut.

1. Otoriter (Authoritarian)

Pola asuh otoriter merupakan salah satu tipe pengasuhan dengan situasi anak dituntut dan diberikan batasan oleh orang tua, anak juga diwajibkan mempunyai kepatuhan terhadap arahan orang tua. Orang tua otoriter cenderung tidak demokratis dalam memberikan arahan, anak tidak dapat memberikan pendapatnya terhadap keputusan-keputusan orang tua sehingga anak memiliki rasa tidak dihargai perasaannya.²³ Polas asuh ini

²²Popy Puspita Sari, Sumardi, Sima Mulyadi, "Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini", *Jurnal PAUD Agapedia*, Vol.4 No. 1 (2020), hlm. 157-170.

²³Rahmat Rosyadi, *Pendidikan Islam Dalam Pendidikan Karakter Anak Usia Dini*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 26.

memiliki ciri-ciri orang tua memaksakan kehendak pada anak, mengontrol tingkah laku anak secara ketat, memberi hukuman fisik jika anak bertindak tidak sesuai dengan keinginan orang tuas, kehendak anak banyak diatur orang tua. Pada pola asuh jenis ini biasanya anak-anak tidak memiliki kebebasan untuk menentukan keputusan, bahkan untuk dirinya sendiri karena semua keputusan berada di tangan orang tua dan dibuat oleh orang tua, sementara anak harus mematuhi tanpa ada kesempatan untuk menolak ataupun mengemukakan pendapat. Ciri khas pola asuh ini diantaranya adalah kekuasaan orang tua dominan jika tidak boleh dikatakan mutlak, anak yang tidak mematuhi orang tua akan mendapatkan hukuman yang keras, pendapat anak tidak didengarkan sehingga anak tidak memiliki eksistensi di rumah, tingkah laku anak dikontrol dengan sangat ketat.²⁴

2. Demokratis (*Authoritative*) Desmita dalam bukunya Psikologi Perkembangan mendeskripsikan pola asuh demokratis (*authoritative*) sebagai salah satu tipe pengasuhan yang memberikan kontrol yang tinggi terhadap perilaku anak, pengawasan tersebut diterapkan orang tua dengan memerhatikan perasaan anak, kebutuhan anak, dan anak diperbolehkan menyampaikan pendapatnya terhadap keputusan yang akan diambil oleh orang tua.²⁵ Pola asuh demokratis sebagai tipe pola asuh yang menerapkan kebebasan kepada anak, tetapi kebebasan tersebut tidak mutlak karena orang tua berdasarkan perannya yaitu mengasuh, mendidik dan

²⁴ Popy Puspita Sari, Sumardi, Sima Mulyadi, "Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini", *Jurnal PAUD Agapedia*, Vol.4 No. 1 (2020), hlm. 157-170.

²⁵ Agus Dariyo, *Psikologi Perkembangan Anak Tiga Tahun Pertama (Psikologi Atitama)*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 207-208.

membimbing anak memiliki tanggung jawab untuk tetap mengawasi tingkah laku anak tersebut. Pola asuh demokratis memiliki ciri-ciri, sebagai berikut:

- a. Diberikannya peluang kepada anak untuk mengembangkan diri dengan mengajarkan kemandirian kepada anak dan membimbing anak dalam mengendalikan diri.
- b. Anak diperbolehkan ikut menyampaikan pendapatnya dalam pengambilan keputusan sehingga anak merasa dihargai keberadaannya.
- c. Orang tua berdasarkan tanggung jawab dalam perannya sebagai pendidik dan pengasuh anak menerapkan aturan dan mengawasi tingkah laku anak. Hukuman fisik dalam pola asuh demokratis diberikan kepada anak jika anak terbukti telah melanggar kesepakatan bersama yang telah disepakati keduanya.
- d. Orang tua mengutamakan kebutuhan dan perasaan anak, namun tetap diterapkan kontrol atau pengawasan.
- e. Tidak menuntut anak secara berlebihan yang melampaui batasan anak, orang tua mengetahui tuntutan atau harapan terlalu tinggi kepada anak dapat membebani perasaan anak.
- f. Terjalin interaksi positif antara orang tua dan anak seperti orang tua yang menasihati anak dengan baik sehingga dapat dirasakan keharmonisan dalam keluarga.

- g. Terwujudnya situasi komunikatif dalam keluarga, pola asuh demokratis yang menggunakan komunikasi dua arah menimbulkan interaksi antara orang tua dan anak terjalin secara aktif.²⁶

3. Permisif (*Permissive*)

Pada jenis pola asuh ini orang tua memberikan kebebasan penuh kepada anak. Ciriya orang tua bersikap longgar, tidak terlalu memberi bimbingan dan kontrol, perhatian pun terkesan kurang. Kendali anak sepenuhnya terdapat pada anak itu sendiri. Anak dapat mempelajari banyak hal melalui pola asuh yang dilakukan oleh orang tua, termasuk juga belajar tentang kepribadian.²⁷

Pola asuh permisif mempunyai ciri-ciri yaitu:

- a. Orang tua membolehkan atau mengizinkan anaknya untuk mengatur tingkah laku yang mereka kehendaki dan membuat keputusan sendiri kapan saja
- b. Orang tua memiliki sedikit peraturan di rumah.
- c. Pembatasan kapan saja dan sedikit menerapkan hukuman.
- d. Orang Orng tua sedikit menuntut kematangan tingkah laku, seperti menunjukkan tatakrama yang baik atau untuk menyelesaikan tugas-tugas

²⁶ Nyoman Subagia, *Pola Asuh Orangtua: Faktor, Implikasi Terhadap Perkembangan Anak*, (Bandung: Nilacakra, 2021), hlm. 7-8.

²⁷ Popy Puspita Sari, Sumardi, Sima Mulyadi, "Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini", *Jurnal PAUD Agapedia*, Vol.4 No. 1 (2020), hlm. 157-170.

- e. Orang tua menghindari dari suatu control atau tua toleran, sikapnya menerima terhadap keinginan dan dorongan yang dikehendaki anak.²⁸

²⁸ Popy Puspita Sari, Sumardi, Sima Mulyadi,” Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini”, hlm. 157-170.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Maret 2024 hingga bulan Maret 2025. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Ranah Batahan, alasan peneliti memilih lokasi itu karena terdapat beberapa keluarga yang melakukan pernikahan di usia dini serta dapat memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data karena dekat dengan tempat tinggal peneliti, dan proses penelitian berjalan dengan baik.

B. Subjek Penelitian

Pada penelitian ini subjek yang dipilih yaitu keluarga yang pernah melakukan pernikahan di usia dini yang sudah mempunyai anak dan pernikahan tersebut dilakukan antara tahun 2016 hingga tahun 2020. Berdasarkan data KUA Kecamatan Ranah Batahan terdapat 41 pasangan yang melakukan pernikahan. Adapun data jumlah pernikahan tersebut dapat dilihat pada tabel III. 1 berikut:

Tabel III. 1 Data Jumlah Pernikahan Dini di Kecamatan Ranah Batahan tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah
2016	9
2017	11
2018	8
2019	7
2020	6
Total	41

Dari keseluruhan populasi penelitian tidak semua pasangan masih berdomisili di Kecamatan Ranah Batahan dan ada juga pasangan pernikahan dini yang telah bercerai. Maka pengambilan sampel masyarakat sebagai sampling adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan mengambil orang-orang yang terpilih oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik agar relevan dengan desain penelitian dan dapat mewakili populasi yang ada.¹ Adapun kriteria pemilihan sampel yaitu pasangan pernikahan dini yang sudah mempunyai anak dan berdomisili di Kecamatan Ranah Batahan. Subjek yang dipilih sebanyak lima pasangan yang menikah pada usia dini di Kecamatan Ranah Batahan.

C. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dimana penelitian yang dilakukan di tempat terjadinya objek penelitian serta dapat memaparkan dan menggambarkan keadaan dan fenomena lebih jelas mengenai yang terjadi. Oleh karena itu, peneliti dituntut untuk melakukan penelitian secara mendalam dan mampu menemukan dampak perkawinan di bawah umur terhadap pola asuh anak di Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Ranah Batahan.

¹S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 98

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data penelitian berupa:

1. Data Primer

Pada penelitian ini data primer bersumber dari wawancara terhadap warga yang telah melaksanakan perkawinan di bawah umur yang tercatat di KUA Kecamatan Ranah Batahan. Kemudian peneliti mengamati serta mencatat hasil wawancara tersebut untuk dituangkan dalam penelitian ini. Adapun narasumber yang diwawancarai adalah kepala KUA Kecamatan Ranah Batahan dan pasangan yang menikah dini di Kecamatan Ranah Batahan.

2. Data Sekunder

Data skunder atau data yang diambil sebagai penunjang data primer yaitu jurnal, buku hukum, Al-quran, hadist, skripsi tentang perkawinan di bawah umur dan tentang pola asuh anak menurut hukum Islam.

3. Data Tersier

Data tersier adalah data hasil pengolahan dan penyusunan ulang dari data primer dan sekunder, sering berbentuk ringkasan, kompilasi, atau analisis. Contoh data tersier mencakup ensiklopedia, buku teks, indeks, dan bibliografi. Fungsinya untuk menyediakan ringkasan informasi yang mudah diakses dan dipahami. Contohnya yaitu Ensiklopedia, buku teks, atau meta-analisis yang merangkum dan menganalisis temuan dari wawancara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini memiliki beberapa metode yaitu;

1. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mencari data-data tertulis mengenai hal-hal yang diteliti. Dalam penelitian ini dengan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sebagai berikut: letak geografis Letak geografis diperoleh dari data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Ranah Batahan, visi-misi KUA Ranah Batahan dan data pernikahan dini yang diperoleh dari dokumen kantor KUA kecamatan Ranah Batahan.

2. Wawancara

Adapun dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara tidak terstruktur dengan pembicaraan antara peneliti dengan orang yang di wawancarai terkait judul dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara dilakukan dengan adanya percakapan secara langsung antara peneliti dengan narasumber yang hendak diteliti, dan biasanya dilakukan dengan cara bertatap muka.

Kemudian dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan pasangan nikah muda di Kecamatan Ranah Batahan sebanyak lima keluarga yang menikah dini serta Kepala KUA kecamatan Ranah Batahan. Wawancara dilakukan di Kecamatan Ranah Batahan pada tanggal 4-5 April 2024. Kemudian peneliti akan melakukan wawancara dengan berwujud tertulis dan juga bentuk gambar.

3. Observasi

Dengan metode Observasi peneliti melibatkan pengumpulan data atau informasi yang sedang dibutuhkan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara pribadi. Data yang akan dikumpulkan harus berkaitan tentang topik penelitian yaitu seputar fenomena pola pemeliharaan anak oleh pasangan nikah dini di Kecamatan Ranah Batahan kejurongan Siduampan.

F. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati.

Berdasarkan hal tersebut bisa dikemukakan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh berasal yang akan terjadi wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi menggunakan cara mengkoordinasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke pada pola, memilih mana yang penting serta yang akan dipelajari, dan menghasilkan kesimpulan sehingga praktis pada pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Penelitian

Objek penelitian ini adalah pemeliharaan anak dalam konteks pernikahan usia dini di Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat. Pernikahan usia dini merupakan fenomena di mana salah satu atau kedua pasangan menikah saat masih sangat muda, seringkali di bawah usia 19 tahun. Fokus utama penelitian ini adalah anak-anak yang lahir dan dibesarkan dalam situasi pernikahan seperti ini.

Anak-anak dalam situasi pernikahan usia dini seringkali menghadapi tantangan yang unik. Mereka mungkin mengalami dampak negatif dari kondisi keluarga yang belum stabil, seperti konflik antara orang tua, kurangnya sumber daya ekonomi, dan akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Selain itu, anak-anak ini juga dapat mengalami tekanan psikologis akibat dari ketidakmatangan fisik dan mental orang tua mereka.

Konteks lokal dari Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, menjadi landasan penting dalam penelitian ini. Faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang unik bagi wilayah ini dapat memengaruhi kehidupan anak-anak dalam situasi pernikahan usia dini. Misalnya, norma-norma budaya dan nilai-nilai tradisional mungkin mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pernikahan usia dini dan pemeliharaan anak.¹

¹ Hasil laporan Wali Nagari Batahan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak dan tantangan yang dihadapi oleh anak-anak dalam situasi pernikahan usia dini di Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan program-program intervensi yang lebih efektif dan kebijakan yang lebih baik untuk melindungi hak-hak anak dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

B. Deskripsi Data

1. Temuan Data Umum Penelitian

a. Profil Lokasi Penelitian

1) Sejarah Ranah Batahan

Kecamatan Ranah Batahan dikenal dengan sebutan nagari Batahan. Sebelum kemerdekaan nagari. Batahan sudah terbentuk dengan wali nagari sebagai berikut:

- Sutan Lautan Apiwalinagari tahun 1918
 - Raja Bonawalinagari 11 tahun 1925
 - Sutan Saripadawalinagari 11 tahun 1928
 - Raja Tinatingwalinagari 1V tahun 1935
 - Sutan Baringinwalinagari V tahun 1945
- Setelah kemerdekaan nagari Batahan tetap eksis sebagai

pemerintahan nagari, wali nagarinya antara lain:

- Raja Alam walinagari 1 tahun 1945
- Raja Muliawalinagari 11 tahun 1960
- Khaidir walinagari 11 tahun 1963
- Syahrial walinagari 1V tahun 1968
- Iskandar walinagari V tahun 1970
- B.I.B. Mustopawali nagri VI tahun 1980
- H.A. Thalib Mtd walinagari VII tahun 2001

Setelah H.A. Thalib Mtd sebagai wali nagari ke tujuh maka nagari Batahan kembali pada pemerintahan desa, pada tahun 2001

pemerintahan di Sumatera Barat kembali kenagari. Walinagarinya adalah:

- Togar Sutan Katautan tahun 2001-2003
- Syafri Nst tahun 2003-2004
- Selamat Riadi tahun 2004-2009
- Hamuliaan tahun 2009-2009(Meninggal Dunia)
- Drs.H.Syamsir Alam Lubis.MM tahun 2009-2015.
- Selamat Riadi 2015-2018

Berdasarkan adanya peraturan desentralisasi maka pemerintah Sumatera Barat memberikan nama-nama daerahnya berbeda dengan provinsi yang lain sehingga yang dahulunya desa telah dirubah menjadi jorong. Jorong adalah organisasi masyarakat hukum yang berada dibawah nagari yang dipimpin oleh seorang kepala jorong yang bergerak mengatur dan menjalankan rumah tangganya sendiri.²

b. Aspek Geografis

Ranah Batahan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, Indonesia. Kecamatan Ranah Batahan beribu kota di Silaping. Daerah ini mayoritas dihuni penduduk suku Mandailing yang datang dari Sumatera Utara. Kecamatan Ranah Batahan terdiri dari 7 Kanagarian, yakni kanagarian Batahan yang berpusat di Silaping, Batahan Barat, Batahan Selatan, Batahan Tengah, Batahan Utara, Desa Baru dan Desa Baru Barat. Kecamatan ini juga berbatasan langsung dengan Sumatera Utara, tepatnya Kabupaten Mandailing Natal.

Kanagarian Batahan adalah merupakan Kota Kecamatan Ranah Batahan dan berpusat di Jorong Silaping. Wilayah Kerapatan Adat Nagari Batahan

² Hasil Laporan Wali Nagari Batahan Tahun 2013.

berada di pinggir Batang Batahan yang menjadi nama kecamatan ini. Hilir Batang Batahan ada di Sumatera Utara dan disana juga ada nama kecamatan dengan nama Kecamatan Batahan.

Sedangkan Kanagarian Desa Baru dan Desa Baru Barat merupakan wilayah dengan penduduk etnis Jawa. Mereka adalah transmigran asal Jawa. Transmigran di Desa Baru dan Desa Baru Barat merupakan wilayah transmigrasi pertama di Sumatera Barat.

c. Kondisi Demografis

1) Penduduk Ranah Batahan

Kecamatan Ranah Batahan adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasaman Barat, jumlah penduduk Ranah Batahan pada tahun 2021 mencapai 27.748 jiwa.

Populasi ini terdiri dari 13.967 laki-laki dan 13.781 perempuan. Jika dilihat dari tren beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk di Ranah Batahan menunjukkan peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2015, jumlah penduduk kecamatan ini tercatat sebanyak 25.993 jiwa dan meningkat menjadi 27.748 jiwa pada tahun 2021. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan penduduk yang stabil di wilayah tersebut.

Ranah Batahan, seperti banyak daerah lain di Pasaman Barat, memiliki dinamika demografi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kelahiran, kematian, migrasi, dan faktor ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang stabil juga menunjukkan bahwa kecamatan ini terus

berkembang dalam aspek infrastruktur dan layanan publik, yang menarik bagi penduduk baru maupun generasi muda yang memilih untuk tetap tinggal di daerah asal mereka.³

2) Keadaan Sosial

Kondisi sosial masyarakat di Ranah Batahan sangat bergantung pada masyarakat lain, sehingga tidak bisa dipisahkan dari masyarakat lainnya, masyarakat Ranah juga diatur oleh berbagai aturan dan norma adat serta agama yang diatur dalam masyarakat Ranah Batahan, keadaan sosial masyarakat bisa dilihat dari berbagai kegiatan yang dilakukan secara rutin seperti Yasinan, pesta adat, serta ketika ada kemalangan ada diadakan pengajian di rumah orang yang mengalami kemalangan selama tiga hari berturut-turut.

3) Keadaan Ekonomi

Ekonomi di daerah Ranah Batahan mempunyai potensi ekonomi yang mayoritas penduduknya bekerja dalam bidang Pertanian, karena keadaan lahan yang mendukung masyarakat, serta ada juga dalam bidang Perkebunan penghasilan masyarakat dalam bidang perkebunan yaitu, berkebun karet, coklat, pinang, durian, sereh wangi, serta ada di beberapa kampung yang menjadi mata pencarian masyarakatnya berasal dari berjualan hal tersebut didukung dengan keadaan penduduk yang bekerja sebagai Petani dan Pekebun sehingga memerlukan peralatan bertani dan berkebun.

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman.

Daerah ini terkenal sebagai sentra hasil hutan yang dibawa ke Medan, Padang dan Jakarta. Daerah ini dulunya penghasil coklat (kakao) terbesar di Kabupaten Pasaman Barat. Pada umumnya masyarakat di daerah ini petani ladang.⁴

d. Visi- Misi KUA Ranah Batahan

Visi: “Terciptanya masyarakat Islam kecamatan Ranah Batahan yang taat beragama serta mampu menghayati dan mengamalkan ajaran Islam sebagai pilar pembangunan bangsa”:

MISI KUA Ranah Batahan:

- a) Terciptanya peningkatan kualitas pelayanan umat di bidang nikah dan rujuk pada kantor urusan Agama kecamatan Ranah Batahan.
- b) Terciptanya peningkatan kualitas manajemen pengelolaan masjid mushola dan surau melalui gerakan kembali ke surau
- c) Terciptanya peningkatan pembinaan keluarga melalui gerakan keluarga sakinah dan desa binaan keluarga sakinah
- d) Terciptanya peningkatan kualitas lembaga pendidikan tpa/tpsa dan MDA di kecamatan Ranah Batahan melalui gerakan masyarakat magrib mengaji
- e) Terciptanya peningkatan kualitas pengelolaan zakat, wakaf, sedekah dan ibadah sosial di kecamatan Ranah Batahan
- f) Terciptanya peningkatan kualitas pelayanan bimbingan ibadah haji di kecamatan Ranah Batahan

⁴ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Ranah Batahan Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman, hlm. 31.

- g) Terciptanya peningkatan kualitas motivasi masyarakat terhadap kehidupan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari
- h) Terciptanya peningkatan kualitas pelayanan umat di bidang penyelenggaraan Syariah di kecamatan Ranah Batahan.⁵

2. Temuan Data Khusus Penelitian

a. Fenomena Pola Pemeliharaan Anak Pada Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat

Fenomena pola pemeliharaan anak dalam pernikahan usia dini di Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, merupakan cerminan dari kompleksitas sosial, budaya, dan ekonomi yang melibatkan banyak faktor yang saling terkait. Studi kasus yang dilakukan di wilayah ini mengungkapkan beberapa aspek yang perlu dipahami lebih dalam untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang situasi ini.

Untuk mengetahui pola pemeliharaan anak pada pernikahan dini di Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat peneliti menggali informasi melalui wawancara dan pengamatan terhadap beberapa keluarga pernikahan dini.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan terkait pola pemeliharaan anak pada pernikahan dini di Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, ditemukan tiga jenis pola pemeliharaan anak,

⁵ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Ranah Batahan Kecamatan Pasaman Barat, hal. 31.

yaitu otoriter, demokratis, dan permisif. Pembahasan mengenai masing-masing pola pemeliharaan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

1) Pola Asuh Otoriter

Pola asuh otoriter merupakan salah satu tipe pengasuhan di mana orang tua menuntut anak untuk mematuhi peraturan dan batasan yang ditetapkan. Anak diharuskan mengikuti arahan tanpa banyak ruang untuk memberikan masukan atau pendapat. Orang tua yang menggunakan pola asuh ini cenderung tidak melibatkan anak dalam pengambilan keputusan, sehingga anak sering merasa perasaannya tidak dihargai.

Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan yang dilakukan peneliti di Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat terdapat beberapa pasangan pernikahan dini yang menerapkan pola asuh otoriter. Salah satunya adalah pasangan bapak Ruli Afnan dan ibu Nespita Sari.

Menurut keterangan bapak Ruli Afnan dan ibu Nespita Sari, mereka telah menikah di usia muda yaitu saat suami berusia 19 tahun sedangkan istri 18 tahun. Mereka berdua sudah memiliki anak. Menurut hasil wawancara dengan bapak Ruli Afnan ini mengenai pemeliharaan anak, beliau menyatakan bahwa:

“Kalau anak saya melanggar peraturan maka saya akan menegurnya dan memberikan hukuman dengan sedikit cubitan, dan jika anak saya

ingin membeli sesuatu terkadang saya tidak bisa memberikan karena uang saya tidak cukup”.⁶

Berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat diketahui bahwa adanya pola asuh yang cenderung bersifat otoriter diterapkan oleh bapak Ruli Afnan. Hal ini terlihat dari kokohnya aturan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dalam melaksanakan segala sesuatu dalam keseharian anaknya. Senada dengan pernyataan bapak Ruli Afnan, ibu Nespita Sari selaku istri mengatakan sebagai berikut:

“Anak saya kadang suka nakal, tidak bisa dibilangin kadang-kadang. Misalnya kalau dia saya suruh jangan hujan-hujan tapi ditetap melakukannya dan saya langsung memarahinya sampai sempat dia nangis. Dalam keluarga ini juga kurang dalam memanjakan anak. Kami tidak pernah memberikan pujian atau hadiah sebagai penghargaan atas keberhasilan anak kita.”⁷

Selain itu, peneliti juga melihat langsung bahwa dalam keluarga ini orang tua kurang berantusias atas kepercayaannya pada sang anak. Ditambah lagi penjelasan hasil wawancara dengan ibu rumah tangga keluarga tersebut seperti berikut:

“Kadang saya jengkel terhadap tingkah laku anak saya mas, karena saya sudah susah mencari nafkah anak saya malah tidak patuh dengan saya, apalagi sampai melawan saya tidak segan memarahi bahkan terkadang sempat saya jember.”⁴

Dari wawancara dan penjelasan ibu dan bapak dalam keluarga ini jelas menunjukkan bahwa dalam keluarga yang cara mengasuhnya bersifat otoriter, pihak orang tua kurang memanjakan bahkan sangat

⁶ Wawancara dengan bapak Ruli Afnan selaku orang tua yang menikah dini, hari tanggal 05 Mei 2024

⁷ Wawancara dengan bapak Nespita Sari selaku orang tua yang menikah dini, hari tanggal 05 Mei 2024.

minim untuk memberikan keantusiasan atas prestasi yang dimiliki sang anak. Selain mewawancarai orang tua mengenai pola asuh anaknya. Peneliti juga sedikit bertanya langsung terhadap anaknya mengenai pola asuh yang diberikan orang tua kepadanya. Berikut sedikit penjelasan anak dari pasangan keluarga bapak Ruli Afnan dan ibu Nespita Sari:

“Iya kak, dari sejak kecil bapak dan ibu ku keras sama saya. Jadi kalau ada apa-apa saya saya harus bilang atau bertanya terlebih dahulu, karena saya takut salah. Kalau saya langsung pergi bermain tanpa izin, ya nanti pulang pasti kena marah. Jadi saya berusaha menuruti sama bapak dan ibu”.⁸

Dari jawaban anak tersebut pola asuh otoriter ini dapat membawa pengaruh atas sifat dan perilaku anak, antara lain tidak mempunyai kekuatan dalam memilih, takut salah, dan tidak mempunyai kekuatan untuk mengatakan tidak. Sehingga anak tidak dapat mengembangkan bakat atau keinginannya karena takut untuk menceritakan dengan ibu atau bapaknya yang bersifat otoriter kepadanya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa keluarga bapak Ruli Afnan dan ibu Nespita Sari menerapkan pola asuh otoriter dalam pengasuhan anak mereka. Pola asuh ini terlihat dari adanya aturan ketat yang harus dipatuhi oleh anak, pemberian hukuman fisik seperti cubitan, serta kurangnya apresiasi terhadap prestasi anak. Sikap keras dan minimnya kepercayaan kepada anak mengakibatkan anak merasa takut membuat kesalahan dan kurang memiliki keberanian untuk menyampaikan keinginannya. Dampaknya, anak menjadi

⁸ Wawancara dengan anak Ruli Afnan dan Nespita Sari, Pada Tanggal 05 Mei 2024

terhambat dalam mengembangkan potensi dan merasa tertekan untuk selalu patuh tanpa memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya sendiri.

Keluarga lain yang peneliti wawancarai dan amati yaitu keluarga Riska dan Sandika. Dalam kasus ini, suami berusia 19 tahun dan istri 18 tahun ketika melakukan pernikahan. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh subjek penelitian bahwa dia mengawasi anaknya saat anaknya bermain dan juga tidak membiarkan anaknya untuk sesuatu yang tidak berguna serta selalu menekan anaknya agar sukses di masa depan agar tidak seperti orang tuanya.⁹

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh keluarga Riska dan Sandika, pola asuh yang diterapkan cenderung bersifat otoriter. Hal ini terlihat dari pengawasan yang ketat terhadap anak saat bermain, serta sikap orang tua yang tidak membiarkan anak melakukan hal-hal yang dianggap tidak berguna. Selain itu, tekanan untuk mencapai kesuksesan di masa depan agar tidak mengikuti jejak orang tua juga mencerminkan pendekatan yang dominan dan menekankan disiplin dalam pengasuhan.

2) Pola Asuh Demokratis

Pola asuh demokratis merupakan tipe pengasuhan yang menerapkan kontrol tinggi terhadap perilaku anak. Dalam pendekatan ini, orang tua mengawasi dengan memperhatikan perasaan dan kebutuhan anak, serta memberikan kesempatan kepada anak untuk

⁹ Wawancara dengan Sandika selaku orang tua yang menikah dini, tanggal 5 Mei 2024

menyampaikan pendapatnya terkait keputusan yang akan diambil oleh orang tua.

Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan yang dilakukan peneliti di Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat terdapat beberapa pasangan pernikahan dini yang menerapkan pola asuh demokratis. Salah satunya adalah pasangan Muhammad Saleh dan Alisma Wati.

Pasangan Muhammad Saleh dan Alisma Wati menunjukkan penerapan pola asuh demokratis melalui cara mereka berinteraksi dengan anak-anak mereka.. Alisma Wati menyampaikan, “Ya, kalau soal anak, kami suka ajak ngobrol dulu. Misalnya, kalau mau pergi ke mana, kami tanya anak maunya apa.” Hal ini menunjukkan bahwa mereka tetap menghargai pendapat anak dalam pengambilan keputusan. Muhammad Saleh menambahkan, “Kalau anak salah, nggak langsung dimarahin, dikasih tahu pelan-pelan biar ngerti.” Dengan cara ini, mereka memberikan ruang bagi anak untuk belajar dari kesalahan tanpa terlalu keras. Meski pendidikan mereka terbatas, pasangan ini tetap berusaha mendorong anak untuk belajar dan tumbuh dalam suasana yang penuh dukungan.¹⁰

Pasangan Muhammad Saleh dan Alisma Wati menerapkan pola asuh demokratis meskipun berasal dari latar belakang pendidikan yang terbatas. Mereka menunjukkan pendekatan ini dengan mengajak anak-

¹⁰ Wawancara dengan Muhammad Saleh dan Alisma Wati selaku orang tua yang menikah dini, tanggal 5 Mei 2024.

anak mereka berdiskusi dalam pengambilan keputusan, seperti menanyakan pendapat anak sebelum merencanakan aktivitas. Alisma menekankan pentingnya komunikasi, sementara Muhammad menekankan pembelajaran dari kesalahan tanpa memberikan hukuman yang keras. Dengan demikian, meskipun pasangan tersebut memiliki latar belakang pernikahan dini tetapi mereka menerapkan pola asuh yang baik seperti demokratis terhadap anak-anaknya.

3) Pola Asuh Permisif

Pola asuh permisif merupakan pendekatan pengasuhan yang berfokus pada kebutuhan dan keinginan anak. Dalam pola asuh ini, orang tua memberi kebebasan kepada anak untuk melakukan berbagai hal, dan mereka cenderung memberikan sedikit pengawasan atau batasan. Proses pendidikan dan perawatan anak dalam pola asuh permisif lebih mengutamakan apa yang diinginkan anak.

Selain pola asuh otoriter dan demokratis, terdapat juga pola asuh permisif yang diterapkan oleh beberapa pasangan pernikahan dini di Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat. Penerapan pola asuh ini terlihat dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap pasangan-pasangan tersebut. Salah satu pasangan yang menerapkan pola asuh jenis ini adalah pasangan Bapak Agus dan Ibu Mei Juliani Putri.

Berdasarkan wawancara dan pengamatan terhadap pola asuh anak yang diterapkan oleh Bapak Agus dan Ibu Mei Juliani Putri

diketahui bahwa mereka menikah pada saat umur suami berusia 19 tahun dan istri berusia 17 tahun. Pasangan ini sudah memiliki anak.¹¹ Keluarga ini termasuk keluarga yang menyerahkan pengasuhan anak kepada orang tuanya karena belum mempunyai kesiapan untuk mengasuh anak. Ibu dari Mei Julianni Putri juga mengiyakan bahwa pengasuhan anak dilakukan olehnya selaku orang tua dari pasangan pernikahan dini tersebut. Menurutnya, keluarga memberikan pengasuhan anak kepada dirinya. Karena anaknya belum sanggup untuk mengasuh anak. Orang tua dalam pola asuh ini tidak mengambil keputusan sendiri, melainkan juga dilakukan oleh orang tuanya. Karena belum mempunyai kesiapan untuk melakukan pengasuhan anak.

Berdasarkan keterangan keluarga Bapak Agus dan Ibu Mei Juliani Putri di atas Peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya keluarga tersebut menerapkan pola asuh permisif karena pasangan tersebut tidak diberi tanggung jawab langsung atas pengasuhan anak. Namun, sikap otoriter juga bisa terlihat dari fakta bahwa pengasuhan anak diserahkan kepada orang tua dari pasangan tersebut, karena mereka dianggap belum siap untuk mengasuh anak sendiri. Orang tua pasangan pernikahan dini mengambil alih tanggung jawab dan keputusan pengasuhan, dari pihak orang tua si anak.

¹¹ Wawancara dengan ibu Mei selaku orang tua yang menikah dini, tanggal 5 Mei 2024

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dan pengamatan terhadap pasangan suami Bapak Edi Junaidi dengan istri ibu Khairatun Nisa menikah di usia muda yaitu suami pada usia 18 tahun sedangkan istri masuk usia 18 tahun. Pola asuh lain disaksikan oleh penulis sendiri ketika melakukan wawancara pada keluarga ini dimana orang tua memberikan kebebasan terhadap anak sehingga membuat anak tidak lagi mematuhi kedua orang tuanya walaupun terkadang diberikan hukuman.¹²

Berdasarkan keterangan yang disampaikan, keluarga Bapak Edi Junaidi dan Ibu Khairatun Nisa menerapkan pola asuh permisif. Hal ini terlihat dari kebebasan yang diberikan orang tua kepada anak, yang mengakibatkan anak tidak selalu mematuhi orang tua, meskipun terkadang ada hukuman yang diberikan. Dalam pola asuh permisif, orang tua cenderung memberikan sedikit batasan dan pengawasan, sehingga anak merasa lebih bebas dalam bertindak.

Mengatasi fenomena pola pemeliharaan anak dalam pernikahan usia dini di Ranah Batahan, pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dapat menjadi kunci. Ini termasuk upaya untuk meningkatkan kesadaran budaya dan pendidikan, penguatan ekonomi keluarga melalui program-program bantuan sosial dan pelatihan keterampilan, serta penguatan lembaga-lembaga masyarakat yang dapat memberikan dukungan dan bimbingan kepada orang tua dalam mendidik

¹² Wawancara dengan Edi Junaidi dan Khairatun Nisa dan selaku orang tua yang menikah dini, tanggal 5 Mei 2024

anak-anak mereka sesuai dengan ajaran agama dan prinsip-prinsip kemanusiaan.

b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pola Pemeliharaan Anak Dalam Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat

Pemeliharaan anak dalam pernikahan usia dini di Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang kompleks dan saling terkait. Memahami faktor-faktor ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang tantangan dan peluang yang dihadapi anak-anak yang lahir dari pernikahan usia dini di wilayah penelitian.

1) Faktor Ekonomi: berdasarkan hasil penelitian yang temukan di lapangan peneliti menemukan bahwa salah satu faktor utama yang memengaruhi pola pemeliharaan anak dalam pernikahan usia dini berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu keluarga yang melakukan pernikahan usia dini yaitu Edi Junaidi, menyatakan bahwa dia mengalami kendala di bagian ekonomi dalam memelihara anaknya terlihat bahwa dia tidak bisa memberikan nutrisi yang baik seperti memberikan susu dan makanan yang sehat seperti ikan dan sayur sayuran sering terlihat orangtuanya memberikan anaknya makanan yang kurang sehat seperti mie instan. Kemudian dalam memberikan kebutuhan lainnya seperti pakaian anaknya tidak mempunyai pakaian yang banyak karena belum mampu untuk membelikannya. Kemudian

dalam pengamatan peneliti terlihat juga kondisi rumah yang tidak bagus seperti dinding yang terbuat dari papan yang sudah tua dan berlobang begitu juga dengan atap rumahnya yang bolong, sehingga tidak mencapai kondisi lingkungan yang bersih dan nyaman. Berdasarkan pembicaraan peneliti dengan Edi Junaidi dia mengatakan bahwa dia tidak mempunyai pekerjaan yang tetap terkadang dia bekerja sebagai tukang panen sawit, membongkar sawit di pabrik itupun tidak setiap hari. Dari kondisi ekonomi diatas terlihat dapat mempengaruhi dalam pemeliharaan anak dan juga mempengaruhi tumbuh kembang anak.¹³

Faktor ekonomi juga sangat berpengaruh terhadap kemampuan suatu keluarga dalam memberikan asupan gizi yang baik bagi anaknya. Hal ini dialami oleh keluarga keluarga Alisma Wati dan Muhammad Saleh. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pasangan tersebut, mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan oleh anak sehingga membuat anak kurang asupan gizi yang seharusnya diterima oleh tubuhnya. Berdasarkan keterangan tersebut peneliti menyaksikan sendiri bahwa si anak mengalami *stunting* atau mempunyai keterlambatan dalam proses pertumbuhannya jika dibandingkan dengan anak yang seumuran dengannya.¹⁴

¹³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Edi Junaidi pada tanggal 5 Mei 2024

¹⁴ Wawancara dengan Alisma Wati selaku orang tua yang menikah dini, tanggal 5 Mei 2024.

- 2) Faktor pola asuh: berdasarkan data yang ditemukan di lapangan pola asuh yang diterapkan dalam keluarga juga memiliki dampak besar pada pertumbuhan anak. Sesuai hasil wawancara dengan Ibu Mei Julianni pola asuh yang diberikan yaitu pola asuh otoriter yang memberikan batasan kepada anak terlihat ketika anak ingin bermain dengan teman-temannya tidak diizinkan oleh orang tuanya dan juga ketika anaknya ingin meminta sesuatu dia merasa takut untuk memintanya karena sering dimarahi terlihat hal tersebut orang tuanya tidak memberikan kebebasan kepada anaknya sehingga dapat menjadi salah satu faktor pola asuh dalam pemeliharaan anak.¹⁵
- 3) Faktor pendidikan: melalui data yang ditemukan peneliti dalam wawancara ditemukan bahwa faktor pendidikan yang ada dalam pola pengasuhan anak pernikahan usia dini sangat mempengaruhi pengasuhan anak, dalam beberapa kasus pasangan pernikahan usia dini kurang mempunyai pengetahuan terhadap pola pengasuhan anak disebabkan tidak memiliki cukup pendidikan yang mana rata-rata pendidikan mereka hanya samapi sekolah menengah atas (SLTA) yang seharusnya orang tua mempunyai peran penting dalam pertumbuhan anak dalam pernikahan usia dini yaitu pada kasus Bagus dan Mei Julianni karena belum mempunyai kesiapan untuk mengasuh anak dimana orang tua yang kurang teredukasi mungkin memiliki pengetahuan yang terbatas tentang praktik-praktik

¹⁵Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mei Julianni pada tanggal 5 Mei 2024.

pemeliharaan anak yang sehat dan pentingnya pendidikan yang berkualitas. Anak mereka kurang mendapatkan pendidikan terutama di dalam keluarga karena orang tua yang menikah dini tersebut tidak mampu mengajari anak mereka. Kemudian kurangnya akses terhadap informasi tentang perawatan anak yang baik seperti memperhatikan kesehatan anaknya

- 4) Faktor Kebiasaan : berdasarkan hasil penelitian dari faktor kebiasaan yang terjadi pada keluarga yang menikah dini yaitu menurunnya interaksi orang tua terhadap anaknya yang disebabkan oleh media digital, seperti yang terjadi pada salah satu keluarga yang menikah dini yaitu keluarga Alisma Wati dia mengatakan bahwa dia tidak sering berinteraksi dengan anaknya karena lebih sering menggunakan handphone.¹⁶ Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan anak karena kurangnya interaksi antara anak dan orang tua, sebab anak membutuhkan ibunya untuk bercerita dan belajar

Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan anak dalam pernikahan usia dini di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat, upaya dapat dilakukan untuk mengidentifikasi solusi dan intervensi yang sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan dan masa depan anak-anak dari pernikahan usia dini di wilayah ini.

¹⁶Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Alisma wati pada tanggal 5 Mei 2024

c. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemeliharaan Anak Dalam Pernikahan

Melalui penelitian yang dilakukan, terlihat bahwa setiap kasus mengungkapkan dinamika yang berbeda dalam konteks pola pengasuhan anak di lingkungan pernikahan dini di Ranah Batahan. Dalam konteks pertama, yang melibatkan keluarga Ruli Afnan dan Nespita Sari, terungkap pola pengasuhan otoriter yang terwujud dalam penerapan hukuman fisik sebagai respons terhadap pelanggaran anak-anak mereka. Namun, dalam Islam, pendekatan yang lebih ditekankan adalah yang penuh kasih sayang dan penuh penghargaan terhadap anak-anak. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya memberikan perlakuan adil dan penuh kasih sayang terhadap anak-anak.¹⁷

Dalam analisis lain, pada kasus keluarga Agus dan Mei Juliani Putri, pola pengasuhan diserahkan kepada orang tua Mei Juliani Putri karena keterbatasan pasangan suami istri dalam mengasuh anak. Hal ini mencerminkan kompleksitas dalam tanggung jawab orang tua dalam Islam, di mana mereka memiliki kewajiban untuk memberikan perawatan yang baik kepada anak-anak mereka. Dasar hukum untuk keterlibatan orang tua dalam pengasuhan anak dapat ditemukan dalam hadis Nabi

¹⁷ Afnan, Ruli, dan Sari, Nespita. (5 Mei 2024). Wawancara mengenai pola asuh otoriter dalam keluarga: Studi kasus keluarga Ruli Afnan dan Nespita Sari.

Muhammad SAW yang menegaskan pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak-anak mereka.¹⁸

Melalui konteks yang berbeda, pada keluarga Edi Junaidi dan Khaiartun Nisa, ditemukan bahwa kebebasan yang berlebihan diberikan kepada anak-anak mereka, yang berdampak pada kurangnya ketaatan terhadap orang tua. Ini menyoroti pentingnya menemukan keseimbangan antara kebebasan dan ketaatan dalam pendidikan anak menurut ajaran Islam. Prinsip keseimbangan ini diwujudkan dalam banyak ayat Al-Quran yang menekankan pentingnya keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan.¹⁹

Berdasarkan analisis kasus lain, pada keluarga Alisma Wati dan Muhammad Saleh, kesulitan ekonomi menyebabkan anak-anak mengalami kekurangan gizi, yang bertentangan dengan prinsip Islam tentang kewajiban orang tua untuk memberi makan dan merawat anak-anak mereka dengan baik. Dalam Islam, kewajiban orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak-anak mereka diutamakan, sebagaimana yang diajarkan dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya memberi makan dan merawat anak-anak dengan baik.²⁰

¹⁸Agus dan Mei Juliani Putri.(5 Mei 2024). Penelitian mengenai pengasuhan anak dalam keluarga: Kasus keluarga Agus dan Mei Juliani Putri

¹⁹. Junaidi, Edi, dan Nisa, Khaiartun. (5 Mei 2024). Tinjauan terhadap kebebasan dalam pengasuhan anak: Analisis kasus keluarga Edi Junaidi dan Khaiartun Nisa.

²⁰Wati, Alisma, dan Saleh, Muhammad. (5 Mei 2024). Pengaruh kondisi ekonomi terhadap gizi anak: Studi kasus keluarga Alisma Wati dan Muhammad Saleh.

Selanjutnya pada konteks terakhir, pada keluarga Riska dan Sandika, meskipun terdapat pengawasan yang ketat, namun kurangnya kebebasan bagi anak-anak mereka menunjukkan pentingnya memberikan ruang bagi perkembangan mandiri anak-anak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Islam, memberikan kebebasan yang seimbang kepada anak-anak ditekankan, sebagaimana yang diajarkan dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berkembang secara mandiri.²¹

Sebagaimana yang dijelaskan dibagian fenomena pemeliharaan anak yang terjadi di keluarga pernikahan dini di Kecamatan Ranah Batahan dapat dikaitkan dengan tinjauan hukum Islam yaitu:

1. Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*) Menurut Fiqih

Pada dasarnya, semua ahli fiqih sepakat bahwa merawat dan mendidik anak merupakan suatu kewajiban. Mereka berbedapendapat tentang hak siapa *hadhanah* ini. Adayang berpendapat bahwa *hadhanah* adalah hak bersama antara orang tua (ibu dan ayah) dengan anak. Berdasarkan pendapat pertama, maka dimungkinkan si ibu menggugurkan haknya. Kalau ini terjadi maka kepentingan anak menjadi tidak terpenuhi. Atau dengankata lain jika *hadhanah* hanya menjadi hak ibu dan kebutuhan si ibu melepaskan hak tersebut maka si anak dapat telantar. Karena itulah

²¹Riska dan Sandika.(5 Mei 2024). Implikasi pengawasan ketat terhadap kebebasan anak: Kasus keluarga Riska dan Sandika.

maka, jumhur (kebanyakan ulama) berpendapat bahwa *hadhanah* merupakan hak bersama antara kedua orang tuadan anak. Kalau salah satu pihak orang melepas haknya, maka si anak dapat menuntut terpenuhi hak-haknya, sehingga orang tua tetap bertanggung jawab atas anaknya dalam semua kebutuhan asasnya baik kebutuhan ekonomi, pendidikan ataupun kasih sayang. Terkecuali jika ada alat tertentu yang menghalangi terlaksananya hak *hadhanah* bagi orang tua, maka orang tua dapat melimpahkan hak itupada orang lain baik secara temporal maupun permanen. Tetapi ini hanya satu bentuk pengecualian atau ekspresi, jadi bukan satu prinsip dasar.

Islam pada prinsipnya menyerahkan tanggung jawab mengasuh, memelihara dan mendidik anak kepada orang tua. Orang tuamenurut Islam juga bertanggung jawab untuk mengawasi, melindungi, dan memberi pelayanan yang layak serta mencukupi kebutuhan anak. Tanggung jawab ini bersifat permanen dan berkelanjutan hingga si anak mencapai batas usia hukum sebagai orang yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.²²

Islam mengajarkan tentang tanggungjawab orang tua terhadap anak di samping yang bersifat material, juga mengajarkan bahwa orang tua bertanggung jawab membekali anak dengan pengetahuan dan kecakapan yang berguna bagi anak setelahia dapat

²²M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), hlm. 204.

berdiri sendiri di tengah masyarakat. Islam mengajarkan bahwa orang tua bertanggungjawab membekali anak dengan pelajaran aqidah, ibadah maupun akhlak yang benar. Jadi orang tua harus mengajarkan tauhid, syukur, berbuat baik pada orang tua, bergaul dengan orangtua secara *ma'ruf*, bahwa Allah pasti membalas setiap perbuatan manusia, melaksanakan shalat, *amar ma'ruf nahi munkar*, sabar, tidak sombong atau angkuh dan sederhana dalam tutur kata maupun bersikap. Orang tua juga harus memberi bekal keterampilan kepada anak, kalau tidak dapat melakukan sendiri, maka orang tua harus mengupayakan agar anak dapat memperoleh pendidikan dari orang lain tentang tata lulus, maupun ketrampilan fisik lainnya.²³

Demi terpenuhinya hak anak dari orangtuanya dalam keluarga, maka orang tua harus memikul bersama tanggung jawab ini dan saling kerjasama serta bantu-membantu antara ibu dan bapak. Islam memiliki konsep pernikahan sebagai media terciptanya keluarga yang sakinah, yang kondusif bagi terwujudnya tanggung jawab bersama di antara bapak dan ibu dalam mengelola dan menjalankan proses pemeliharaan dan pendidikan anak dalam keluarga.

Ranah Batahan banyak terjadi pernikahan dini, mereka menikah belum sesuai dengan usia yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam, dari pernikahan

²³ Syaikh Hasan Ayyubi, *Fikih Keluarga*, Trans. Oleh Abdul Ghoffar, 4 ed. (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2004), hlm. 391.

tersebut mereka dipaksa untuk menjadi orangtua sebelum waktunya, mereka harus memberikan pemeliharaan anak yang baik untuk anak-anak mereka. Jumhur (kebanyakan ulama) berpendapat bahwa *hadhanah* merupakan hak bersama antara kedua orang tua dan anak. Jika salah satu pihak orang melepas haknya, maka si anak dapat menuntut terpenuhi hak-haknya, sehingga orang tua tetap bertanggungjawab atas anaknya dalam semua kebutuhan dasarnya baik kebutuhan ekonomi, pendidikan ataupun kasih sayang. Terkecuali jika ada alat tertentu yang menghalangi terlaksananya hak *hadhanah* bagi orang tua, maka orang tua dapat melimpahkan hak itu pada orang lain baik secara temporal maupun permanen. Tetapi ini hanya satu bentuk pengecualian atau ekspresi, jadi bukan satu prinsip dasar.

Pemeliharaan anak bukan hanya tentang memberikan nafkah tetapi juga kebutuhan batin anak, kepercayaan diri anak, kedisiplinan, kasih sayang orang tua, aqidahnya serta ilmu pengetahuan yang harus diperhatikan oleh orang tua, Islam mengajarkan bahwa orang tua bertanggungjawab membekali anak dengan pelajaran aqidah, ibadah maupun akhlak yang benar. Jadi orang tua harus mengajarkan tauhid, syukur, berbuat baik pada orang tua, bergaul dengan orangtua secara *ma'ruf*, bahwa Allah pasti membalas setiap perbuatan manusia, melaksanakan shalat, *amar ma'ruf nahi munkar*, sabar, tidak sombong atau angkuh dan

sederhana dalam tutur kata maupun bersikap. Orang tua juga harus memberi bekal keterampilan kepada anak, kalau tidak dapat melakukan sendiri, maka orang tua harus mengupayakan agar anak dapat memperoleh pendidikan dari orang lain tentang tata lulus, maupun keterampilan fisik lainnya.

Pelaku pernikahan dini, dibutuhkan kematangan dan kesiapan untuk menikah, bukan sekedar hanya ingin cepat berkeluarga dan tidak memperhatikan tanggung jawab yang harus dipenuhi terutama dalam pola asuh anak.

2. Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*) Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Hadhanah menurut istilah merupakan tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. *Hadhanah* berbeda maksudnya dengan pendidikan (tarbiyah). Dalam *hadhanah* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, selain itu juga terkandung pengertian pendidikan terhadap anak. Pendidikan bias terdiri dari keluarga si anak dan bisa pula bukan keluarga si anak dan ia merupakan pekerja professional. Sedangkan *hadhanah* dilaksanakan oleh keluarga si anak, kecuali jika anak tidak mempunyai keluarga dan yang melaksanakannya bukanlah professional, *hadhanah* dilakukan oleh setiap ibu serta

anggota kerabat lain. *Hadhanah* merupakan hak dari *hadhin*, sedangkan pendidikan belum tentu dari keluarga si anak.²⁴

Seperti yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 3 mengenai kewajiban orangtua terhadap anaknya. Orangtua memiliki kewajiban untuk mengasuh anak mereka dengan penuh kasih sayang. Mereka juga berkewajiban untuk memelihara anak-anak pada masa pertumbuhan mereka, pertumbuhan tersebut baik secara jasmani, rohani maupun pendidikan agamanya.²⁵ Apalagi di usianya yang masih dini dimana masanya ia berkembang. Disinilah peran orangtua sangat di butuhkan. Anak-anak membutuhkan perhatian yang lebih baik orangtua maupun lingkungan sekitarnya.

Hak dan kewajiban antara orangtua dan anak di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di sebutkan dalam pasal 45- 49 diantaranya sebagai berikut:²⁶

Pasal 45

- 1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya
- 2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri,

²⁴ Tihami dan Sohari Sahran, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 216.

²⁵ Tim redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015).

²⁶ Undang-Undang No 1 Tahun 1974,” <http://mkri.id>, t.t., diakses 15 Agustus 2024.

kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtuanya putus.²⁷

Dari-pasal pasal tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak menikah atau paling rendah sampai anak tersebut dapat hidup mandiri. Karena pola asuh anak sangatlah penting demi tumbuh kembangnya si anak di usianya yang sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orangtuanya.

Adapun kewajiban orangtua di antaranya menurut agama Islam ialah:

1. Kewajiban memberikan nasab

Secara bahasa nasab berarti hubungan. Maksud dari hubungan tersebut ialah hubungan antara ayah dengan anak bersama dengan ibunya karena sebab syara' yang sah, yaitu melalui perkawinan yang sah. Seorang anak berhak untuk mendapatkan nama dari orangtuanya.

2. Kewajiban memberikan susu (*rada'ah*)

Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ^{٢٣٣}

yang artinya “Hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya.”²⁸

²⁷ Kompilasi Hukum Islam

²⁸ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2000).

Seperti yang telah di ketahui bahwasanya ASI (Air Susu Ibu) merupakan nutrisi yang sangat baik bagi anak. Kandungan alami yang mampu memberikan kesehatan serta kecerdasan bagi anak sudah teruji secara medis. Hal ini tentunya menandakan kekuasaan Allah SWT yang telah menciptakan begitu banyak manfaat yang ada di dalam tubuh seorang ibu demi menyambung hidup sang anak. ASI sungguh tidak dapat di nomor duakan dengan susu formula buatan manusia. Khasiat serta kebersihan susu formula tidak akan bisa mengalahkan manfaat dan terjaminnya Air Susu Ibu.

3. Kewajiban mengasuh (*hadhanah*)

Anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan yang baik dari orangtuanya, tak hanya itu orangtua juga wajib memberikan pendidikan yang baik bagi masa depan sang anak, pemeliharaan anak dalam hal minum, makan, pakaian tempat berteduh dan penjagaan dirinya dari ancaman bahaya di luar. Berkaitan dengan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan atas dirinya, Rasulullah SAW pernah bersabda:

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا

“Siapa yang tak menyayangi orang yang kecil di antara kami dan tak mengerti hak orang yang lebih besar di antara kami, maka ia bukanlah dari golongan kami.”²⁹ (HR. Abu Daud).

²⁹ Syaid Sabiq, *Bulugul Marom Terjemahan*, (Jakarta:Grafindo, 2016), hlm. 198

Hal tersebut tentunya memberikan makna bahwa memberikan pengasuhan merupakan hal yang sangat diwajibkan oleh orangtua terhadap anaknya.

4. Kewajiban memberikan nafkah dan nutrisi yang baik

Menurut agama Islam bahwa seorang anak berhak untuk mendapatkan nafkah, yaitu pemenuhan kebutuhan pokok. Nafkah memberikan tujuan untuk kelangsungan hidup sang anak, dan melindungi kesejahteraannya. Bahkan kewajiban memberikan nafkah telah Allah sampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَالدَّاءُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

artinya: “ Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”³⁰

³⁰ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2000).

5. Kewajiban memberikan pendidikan yang baik

Selain memperoleh hak untuk mendapatkan nafkah, pengasuhan dan nutrisi yang baik, anak juga berhak untuk memperoleh pendidikan. Kewajiban sebagai orangtua dalam memberikan pendidikan sangat di butuhkan bagi sang anak dalam membentuk karakter yang baik dan berguna bagi nusa dan bangsa. Tentunya pendidikan agama bagi anak akan membentuk karakter anak dengan nilai-nilai agama Islam yang akan membentuk perilaku (akhlak) mulia di kemudian hari. Bahkan hingga anak-anak telah tumbuh dewasa, memberikan pendidikan melalui sekolah. sekolah merupakan kewajib orangtua terhadap anaknya.

Bahkan dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengeluarkan sebuah aturan yang sangat tajam makna akan pentingnya pola asuh anak dalam kehidupannya hingga ia dewasa. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 105 huruf (a) KHI bahwasanya hak asuh anak yang belum *mumayyis* (yaitu dibawah usia 12 tahun) merupakan hak dari ibunya dan dipertegas dalam pasal 156 huruf (a) yang mengatakan bahwa hak asuh anak yang masih dibawah usia 12 tahun merupakan hak dari ibu kandungnya, dan posisi ibu dapat digantikan oleh sang ayah apabila si ibu meninggal dan perempuan garis ke atas dari ibu (yaitu nenek atau tantenya).³¹

³¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 tentang Pengasuhan Anak, 1991

Hal ini menandakan bahwa begitu pentingnya pola asuh anak sampai-sampai baik aturan dalam hukum perdata maupun hukum Islam memberikan aturan yang sangat ketat terhadap pola asuh anak yang merupakan bentuk kewajiban terhadap orangtua kepada anak dan merupakan suatu hak mutlak seorang anak yang harus didapatkan dari kedua orang tuanya.³²

Jadi jika dilihat dari segi Kompilasi Hukum Islam maka pola asuh yang ada di Ranah Batahan khususnya yang melakukan pernikahan dini ini sangat kurang efektif. Karena mereka hanya mementingkan kepentingannya sendiri tanpa melihat apa yang nantinya terjadi kepada keturunannya, baik dari segi material ataupun emosional.

Studi kasus di Ranah Batahan mengungkapkan praktik pemeliharaan anak dalam pernikahan yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip *Hadhanah* dalam hukum Islam. Beberapa keluarga, terutama yang menikah pada usia dini, cenderung menerapkan pola asuh otoriter. Dalam beberapa kasus, orang tua bahkan menyerahkan sepenuhnya pengasuhan anak kepada orang tua dari salah satu pasangan yang menikah dini.

Pola asuh otoriter ini menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan antara orang tua dan anak, di mana anak mungkin merasa takut dan tidak memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapat atau mengambil keputusan sendiri. Selain itu, praktik ini juga dapat

³²Umi Khairunnisa, "Kontribusi Pendidikan dan Kesadaran Orang Tua terhadap Pertumbuhan Anak", (Jakarta: Andalan Pustaka), 2022, hal. 202-205.

menghambat perkembangan anak karena kurangnya kebebasan dan dorongan untuk berkembang secara mandiri.³³

Dari perspektif hukum Islam, kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak diatur dengan jelas. Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan pemeliharaan yang layak dari kedua orang tuanya. Hukum Islam juga menetapkan batas usia dewasa di sekitar usia 21 tahun, di mana anak dianggap mampu untuk mengambil keputusan sendiri.

Perlindungan hukum untuk anak dalam Islam menekankan pentingnya pemeliharaan yang baik dan kasih sayang dalam pembentukan karakter dan perkembangan anak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban mereka dalam pemeliharaan anak serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pola asuh yang seimbang dan sesuai dengan ajaran Islam.

C. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan masa dalam pembahasan ini terletak pada fokusnya pada fenomena yang terjadi di wilayah tertentu, yaitu Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat. Oleh karena itu, generalisasi temuan dan rekomendasi yang diajukan dalam pembahasan ini mungkin tidak dapat secara langsung diterapkan pada konteks yang berbeda, terutama di wilayah dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda.

³³Vina Lestari, "Peran Budaya Lokal dalam Pembentukan Pola Pemeliharaan Anak", (Jakarta: Sinar Harapan), 2024, hlm. 212-215.

Selain itu, pembahasan ini mungkin memiliki keterbatasan dalam representasi variasi pola pemeliharaan anak dalam pernikahan usia dini. Meskipun telah disajikan beberapa studi kasus, tetapi mungkin belum mencakup semua variasi yang mungkin terjadi dalam praktik pemeliharaan anak di wilayah tersebut. Dengan demikian, pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah ini mungkin memerlukan penelitian lanjutan yang melibatkan lebih banyak partisipan dan variasi situasi.

Selanjutnya, dalam pembahasan ini, hanya faktor-faktor yang telah diidentifikasi secara eksplisit yang dibahas, seperti faktor budaya, ekonomi, pendidikan, dan kesadaran. Namun, mungkin ada faktor-faktor lain yang juga berperan dalam pola pemeliharaan anak dalam pernikahan usia dini yang tidak dijelaskan secara rinci dalam pembahasan ini. Misalnya, faktor-faktor politik, lingkungan fisik, atau perkembangan teknologi juga dapat memiliki dampak pada praktik pemeliharaan anak.³⁴

³⁴Eko Santoso, "Perspektif Agama dan Tradisi Lokal terhadap Pola Pemeliharaan Anak", (Jakarta: Bumi Kita), 2024, hal. 302-305.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Studi yang dilakukan di Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, mengungkapkan beberapa temuan yang menggambarkan praktik pemeliharaan anak dalam pernikahan, terutama yang melibatkan pernikahan pada usia dini, yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip *Hadhanah* dalam hukum Islam. Fenomena ini cenderung ditandai oleh pola asuh otoriter dan penyerahan pengasuhan anak kepada anggota keluarga lain. Ketidaksesuaian antara praktik pemeliharaan anak dengan prinsip-prinsip *Hadhanah* menyoroti pentingnya pemahaman dan implementasi yang lebih baik terhadap hak anak untuk mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan pemeliharaan yang baik dari kedua orang tua.
2. Beberapa faktor memengaruhi pola pemeliharaan anak dalam pernikahan usia dini di wilayah tersebut. Faktor budaya, norma sosial, dan kepercayaan tradisional memiliki peran yang signifikan dalam membentuk pola asuh. Faktor ekonomi juga menjadi faktor utama, di mana keluarga yang menikah pada usia dini sering menghadapi keterbatasan sumber daya finansial, menghambat kemampuan mereka dalam memberikan pemeliharaan yang memadai bagi anak-anak mereka. Selain itu, faktor pendidikan dan kesadaran juga berdampak, di mana orang tua yang kurang

teredukasi mungkin memiliki pengetahuan yang terbatas tentang praktik-praktik pemeliharaan anak yang sehat.

3. Hukum Islam menekankan pentingnya pemeliharaan yang seimbang antara kasih sayang, disiplin, dan pendidikan moral untuk membentuk karakter yang baik pada anak. Namun, pernikahan dini sering kali membawa tantangan tersendiri, karena orang tua yang masih muda mungkin belum sepenuhnya matang secara emosional dan sosial, sehingga berpotensi memengaruhi kualitas pemeliharaan anak. Dalam konteks ini, peran keluarga besar dan komunitas juga menjadi krusial dalam mendukung dan membantu orang tua muda memenuhi tanggung jawab mereka sesuai tuntunan Islam. Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum Islam, meskipun pernikahan dini diperbolehkan, perlu adanya kesadaran yang lebih dalam akan tanggung jawab *hadhanah* yang berat, serta dukungan berkelanjutan agar anak dapat tumbuh dengan optimal dan sesuai ajaran agama.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, penulis memberikan saran kepada pihak-pihak tertentu dalam hal pernikahan usia dini dan hubungannya dengan Pola Asuh:

1. Untuk KUA Ranah Batahan agar mensosialisasikan kembali ketentuan Pengasuhan, khususnya berkaitan dengan Pengasuhan anak Di Ranah Batahan.

2. Untuk orang tua Pernikahan Usia Dini agar bertanya dan mencari informasi yang lebih banyak terkait Pengasuhan anak agar hak-hak Pola Asuh dapat terpenuhi.
3. Untuk peneliti selanjutnya, agar melakukan penelitian yang lebih mendalam pada masalah yang berkaitan dan menjadikan penelitian ini sebagai informasi awal.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arofik, "Pengasuhan anak (hadhanah) Prefektif Sayyid Sabit dan Wahbah Zuhaily".
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman.
- Cahaya Putra, "Analisis Terhadap Pola Asuh Otoriter dalam Pernikahan Usia Dini".
- Dadan Mega, Pola asuh anak dalam keluarga Perkawinan anak, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).
- Desmita, Psikologi Perkembangan.
- Dina Sari, "Tinjauan Ekonomi Keluarga dalam Praktik Pemeliharaan Anak".
- Fakhrurrazi, R., & Amelia, D. (2023). Studi tentang Pola Pemeliharaan Anak dalam Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat: Tinjauan dari Aspek Sosial, Ekonomi, dan Budaya. *Jurnal Penelitian Sosial*, 10(2), 45-62.
- Hasil Laporan Wali Nagari Batahan Tahun 2013.
- Hotni Sari Harahap, Islamic Parenting Sebagai Pilar Utama Pendidikan Bagi Anak, Dalam *Jurnal Hibrul Ulama: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keislaman*, Volume 1, No: 2, Juli-Desember 2019.
- Izzatur Rusuli, "Tipologi Pola Asuh dalam Al-quran: Studi Komparatif Islam dan Barat," *Jurnal Islamika Inside* Vol. 6, No.1 (2020).
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 98, 1991.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 tentang Pengasuhan Anak, 1991.
- Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia.
- Nasruddin, *Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan berbasis nash*, 3 ed. (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017).

- Nanang Fauzan Efendi, Pola Asuh Anak dalam Keluarga Pernikahan Dini, Skripsi (Jember: UIN, 2023).
- Novita Ardiyastuti, Pernikahan usia dini dan pengaruhnya terhadap pola asuh anak, Skripsi (Semarang: Unissula, 2022).
- Padjrin, Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam, Jurnal intelektualita, Vol.5, no.1(2016).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Bahasa Indonesia", Kamus Pusat Bahasa.
- Rinda Nikenindiana Sukamto dan Pujiyanti Fauziah, Identifikasi Pola Asuh Orang Tua, jurnal obsesi vol 5, no 1 (2021).
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Ranah Batahan Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Ranah Batahan Kecamatan Pasaman Barat.
- Selvira Wulandari, Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Pernikahan Dini Skripsi (Banda Aceh : UIN, 2021).
- Syaikh Hasan Ayyubi, Fikih Keluarga, Trans. Oleh Abdul Ghoffar, 4 ed. (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2004).
- Tim penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, (Sidimpuan: UIN SYAHADA PRES, 2023).
- Tia Hamimatul Hidayah, Dampak Pernikahan Dini terhadap Pola Asuh Anak, Skripsi (Lampung: IAIN, 2019).
- Undang-undang (UU) No 16 Tahun 2019, Perubahan atas UU nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Umi Khairunnisa, "Kontribusi Pendidikan dan Kesadaran Orang Tua terhadap Pertumbuhan Anak", (Jakarta: Andalan Pustaka), 2022.

Vina Lestari, "Peran Budaya Lokal dalam Pembentukan Pola Pemeliharaan Anak", (Jakarta: Sinar Harapan), 2024.

Wawancara dengan bapak Ruli Afnan selaku orang tua yang menikah dini, hari tanggal 05 Mei 2024.

Wawancara dengan ibu Mei selaku orang tua yang menikah dini, tanggal 5 Mei 2024.

Wawancara dengan Alisma Wati selaku orang tua yang menikah dini, tanggal 5 Mei 2024.

Wawancara dengan Sandika selaku orang tua yang menikah dini, tanggal 5 Mei 2024.

Wawan Pranoto, "Analisis Faktor Sosial dan Lingkungan Terhadap Pola Pemeliharaan Anak", (Jakarta: Pustaka Bangsa), 2023.

Xaverius Cahyono, "Tinjauan Fenomenologis Pola Asuh di Masyarakat Ranah Batahan", (Jakarta: Anugerah Ilmu), 2022.

Yuniarti Sari, "Dampak Pola Asuh Otoriter terhadap Kesejahteraan Anak", (Jakarta: Pustaka Abadi), 2024.

Zainudin Ali, "Hukum Perdata Islam di Indonesia", (Jakarta: Sinar Grafika), 2006.

Zainul Arifin, "Pola Pemeliharaan Anak dalam Konteks Keluarga Pernikahan Dini", (Jakarta: Bumi Cahaya), 2023.

Daftar Riwayat Hidup



Zulfikri di lahirkan di desa Siduampan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat. Tanggal 14 september 2000, Anak keempat dari lima bersaudara, dari ayahanda Hamzah dan Ibunda Ratijah. Jenjang Pendidikan yang telah ditempuh adalah:

- 1.Pada Tahun 2012 Tamat SD.N 19 Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.
- 2.Pada Tahun 2015 Tamat Mts.Mualimin Silaping Kecamatan Ranah Batahan
- 3.Pada Tahun 2018 Tamat MAN 6 Pasaman Barat
- 4.Pada Tahun 2019 Melanjutkan Pendidikan Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.


Padangsidimpuan, Agustus 2025

Zulfikri

Lampiran 2

Dokumentasi Penelitian







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B-413 /Un.28/D.4a/TL.00/04/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : *Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi*

30 April 2024

Yth, Kantor Urusan Agama Kec. Ranah Batahan Kab. Pasaman Barat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Zulfikri
NIM : 1910100027
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Keluarga Islam
Alamat : Sidu Ampan Kec. Ranah Batahan Pasaman Barat
No Telp/HP : 082283380667

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Pemeliharaan anak dalam Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,

[Signature]
Irwani Rejikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RANAH BATAHAN
Jl. Lintas Silaping - Desa Baru, Jorong Simpang Tolang, Kode Pos : 26374

Nomor : B.199/KUA.03.16.07/KP.01/05/2024
Lamp : 1
Hal : Izin Pengambilan Data dan Informasi

Simpang Tolang, 02 Mei 2024

Kepada Yth,
Bapak Kabag Tata Usaha
Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padang Sidmpuan

Di
Tempat

Berdasarkan Surat Kabag Tata Usaha UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidimpuan nomor: B-443/Un.28/D.4a/TL.00/04/24 tentang permohonan bantuan informasi penyelesaian skripsi.

Melalui surat ini dapat kami sampaikan kepada Bapak bahwa permohonan tersebut dapat kami terima sesuai dengan isi pokok surat diatas.

Atas nama kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah Batahan akan memberikan informasi sesuai kebutuhan kepada Mahasiswa yang tersebut namanya dibawah ini.

Nama : Zulfikri
Nim : 1910100027
Fak/Jur : Syari'ah dan Ilmu Hukum / Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jorong Siduampan Kec. Ranah Batahan, Pasaman Barat

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih



Kepala

ABDI, S.Ag
Nip. 197608152009011009